

PENERAPAN AKAD MUDHARABAH DALAM TABUNGAN HAJI

(Studi Kasus Bank Mega Syariah Kep Cideng)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Menyelesaikan Program Studi

Strata Satu (S.1) Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)



Disusun Oleh:

MUHAMAD RAHUL

NIM: 13.02.0094

JURUSAN EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT PERGURUAN TINGGI ILMU AL-QURAN

JAKARTA

2017 M/1439 H

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PENERAPAN AKAD MUDHARABAH DALAM TABUNGAN HAJI

(Studi Kasus Pada Bank Mega Syariah Kcp Cideng)

Skripsi

**Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S.1)
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E)**

Disusun Oleh :

MUHAMAD RAHUL


NIM : 13.02.0094

Telah selesai melakukan bimbingan skripsi dan telah kami setujui untuk selanjutnya dapat diajukan dan disidangkan.

Jakarta, 19 Oktober 2017


Menyetujui

Pembimbing I



Imam Fachruddin, M. Ag.

Pembimbing II



Faried Ma'ruf, M.Si.

Mengetahui

Ketua Prodi Fakultas Syariah

Institut PTIQ Jakarta








JAKAR M. Sururi, M.Kom

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI
PENERAPAN AKAD MUDHARABAH DALAM TABUNGAN HAJI
 (Studi Kasus Pada Bank Mega Syariah Kcp Cideng)

Disusun Oleh :

Nama : Muhamad Rahul
 NIM : 13.02.0094
 Jurusan : Ekonomi Syariah
 Fakultas : Syariah
 Tanggal Munaqasah : 25 Oktober 2017

No	Nama Penguji	Jabatan Dalam Tim	Tanda Tangan
1	Andi Iswandi,S.HI. LLM.	Ketua	
2	Andi Iwandi,S.HI. LLM.	Penguji I	
3	Agus hidayat S.Si., ME	Penguji II	
4	Imam Fachruddin, M. Ag.	Pembimbing I	
5	Fariied Ma'ruf, M.Si.	Pembimbing II	
6	Abdul Rosyid, S.Pd	Sekretaris Sidang	

Jakarta, 25 Oktober 2017

Mengetahui
 Dekan Fakultas Syariah
 Institut PTIQ Jakarta



Andi Iswandi, S.HI. LLM

MOTTO PENULIS

***“AKU ADALAH ORANG YANG CERDAS
KARENA AKU TAHU, AKU ITU TIDAK TAHU
APA-APA”.***

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

- Terkhusus untuk kedua orang tua saya yang tak pernah lelah berjuang dan mendoakan saya, sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.
- Untuk semua keluarga yang juga berperan sangat penting dalam hidup saya sehingga saya bisa melangkah sampai sejauh ini.
- Untuk semua sahabat yang selama ini selalu berjuang dan membantu saya dalam keadaan apapun (M. Khalilurrahman, M. Furqon Al Fuadi, Yusuf Miftahuddin, Angga Syaputra, Teuku Lukman Nulhakim, Alek Sander, Muhammad Arsyad, Muhammad Naufal Muhtadi, Syaif Muhayad, Ahmad Mahdi, Alimuhdin Ichwani, Slamet Mujahidin, Indiansyah dan Rendi Aji Dwitoyo) kalian luar biasa.

ABSTRAK

MUHAMAD RAHUL(13.02.0094), Skripsi dengan judul “Penerapan Akad *Mudharabah* Dalam Tabungan Haji Study Kasus Bank Mega Syariah Kantor Cabang Pembantu Cideng”.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Membahas tentang bagaimana Penerapan Akad *Mudharabah* Dalam Tabungan Haji Nasabah dan Keuntungan yang di dapatkan pihak perbankan dalam menghimpun dana haji nasabah.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang mekanisme dan perhitungan bagi hasil pada produk tabungan haji di Bank Mega Syariah. mengetahui sistem *Mudharabah* yang dijalankan oleh Bank Mega Syariah pada produk tabungan haji. Mengetahui keuntungan yang didapatkan oleh pihak Bank Mega Syariah dalam menghimpun dana haji.

Skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan sumber data yang diperoleh dari data primer yaitu hasil wawancara dengan *Staff Funding Officer* Bagian Haji dan *Staff Customer Service*. Serta data sekunder yang relevan dengan pembahasan yang berasal dari buku-buku, artikel dan jurnal. Metode pengumpulan data yaitu dengan wawancara observasi dan dokumentasi, dan analisis data menggunakan analisis isi yang berisi kutipan-kutipan dari analisis wawancara yang didapatkan.

Dari hasil penelitian yang dapatkan bahwa keuntungan yang didapatkan pihak Bank Mega Syariah dari dana tabungan haji nasabah yang mengendap adalah 80% serta Penerapan Akad *Mudharabah* yang dilakukan Bank Mega Syariah Kantor Cabang Pembantu Cideng adalah *Mudharabah Mutlaqah* dimana nasabah sebagai pemilik dana memberikan otoritas kepada pihak Bank Mega Syariah dalam menginvestasikan dananya ke sektor syariah dengan ketentuan kesepakatan bersama dalam pembagian hasil. *Mudharabah Mutlaqah* dilakukan di takutkan adanya monopoli yang disebut *Ihtikar* dalam Islam yang jadi tidak memberikan manfaat dan dilarang oleh Islam.

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN
(OTENTITAS)**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhamad Rahul

NPM : 13.02.0094

Jurusan : Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Judul Skripsi : Penerapan Akad Mudharabah Dalam Tabungan Haji (Studi Kasus Pada Bank Mega Syariah KCP Cideng)

Dengan ini menyatakan:

1. Skripsi yang saya buat dengan judul sebagaimana judul tersebut diatas beserta isinya merupakan hasil karya saya sendiri.
2. Apabila saya mengutip dari karya orang lain, maka saya mencantumkan sumber sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Saya bersedia dikenakan sanksi serta dicabut segala wewenang dan hak saya yang berhubungan dengan ijazah dan gelar akademik Sarjana Ekonomi (S.E) sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila terbukti melakukan tindakan sebaliknya dari pernyataan butir 1 (satu).

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk diketahui oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Jakarta, 21 Oktober 2017



Muhamad Rahul
13.02.0094

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kita berbagai nikmat-Nya kepada kita, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas skripsi ini. Shalawat serta salam selalu ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa agama Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam.

Skripsi yang berjudul penerapan akad mudharabah dalam tabungan Haji studi kasus Bank Mega Syariah Kcp Cideng ini disusun guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar strata satu (S.1) pada jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut PTIQ Jakarta.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak, sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu, penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, MA, selaku Rektor Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-qur'an, Jakarta.
2. Andi Iswandi, S.HI. LLM, selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-qur'an, Jakarta. Yang telah memberikan saran dan bantuan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Imam Fachruddin, M. Ag. dan Faried Ma'ruf selaku, M.Si. pembimbing dalam penulisan skripsi ini, yang senantiasa memberikan saran, arahan dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Seluruh dosen pengajar, terkhusus pak Imam Fachrudin, M. Ag. yang telah mendidik, membimbing dan mengajarkan ilmu-ilmunya kepada penulis, serta staf administrasi Fakultas Syariah Institut PTIQ Jakarta.

Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan bapak dan ibu semuanya, Penulis sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari para pembaca sangat penulis harapkan demi perbaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi para pembaca, terutama bagi penulis sendiri. *Amiin ya rabbal 'alamiin.*

Jakarta, 21 Oktober
2017

Muhamad Rahul

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK	vii
OTENSITAS.....	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan.....	7
1. Identifikasi Masalah	7
2. Pembatasan Masalah.	7
3. Rumusan Masalah.	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
1. Tujuan Penelitian.	8
2. Kegunaan Penelitian.....	8
D. Sistematika Penulisan.	9
BAB II Landasan Teori.....	10
A. <i>Mudharabah</i>	10
1. Pengertian <i>Mudharabah</i>	10

2. Dasar Hukum Mudharabah	13
3. Macam-macam Mudharabah.....	15
4. Rukun dan Syarat Mudharabah.....	16
5. Manfaat Bagi Hasil	18
B. Sistem Bagi Hasil.....	19
1. Pengertian Bagi Hasil.....	19
2. Perbedaan Sistem Bunga dan Sistem Bagi Hasil	20
3. Jenis Pola Bagi Hasil.....	22
4. Faktor yang mempengaruhi bagi hasil	24
5. Ketentuan Bagi Hasil	27
C. Tabungan dan Haji	29
1. Pengertian Tabungan Haji.....	29
2. Landasan Hukum Tabungan praktik Perbankan Syariah.....	30
3. Dasar Hukum melaksanakan haji.....	34
4. Syarat rukun haji	35
D. Penelitian Terdahulu yang Relevan	36
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	42
A. Jenis Penelitian.....	42
B. Sumber data penelitian.....	43
C. Teknik Pengumpulan Data	43
D. Teknik Analisis Data.....	45

BAB IV Hasil Penelitian dan Analisis Data	46
A. Kondisi Objektif PT Bank Mega Syariah Cideng Jakarta Pusat.....	46
B. Temuan Hasil Penelitian	51
C. Analisis Hasil Temuan Penelitian	57
BAB V Penutup	82
A. Kesimpulan	79
B. Saran.....	80
Daftar Pustaka	82
Lampiran	86

DAFTAR TABEL

TABEL 1. Perbedaan Bunga dan Nisbah Bagi Hasil.....	21
TABEL 2. Rukun-Rukun Haji dan Umroh	36

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1. Struktur Organisasi Bank Mega Syariah	48
GAMBAR 2. Sturuktur Organisasi Bank Mega Syariah KCP Cideng.....	49
GAMBAR 3. Skema Pembayaran Setoran Awal Haji.....	60

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara dengan mayoritas beragama Islam. Dalam menjalankan sebuah kewajibannya sebagai umat Islam ada hal yang wajib dilaksanakan agar ibadah suatu kaum menjadi sempurna diantaranya adalah menunaikan ibadah haji. Dengan mengorbankan sebagian rezekinya yang lebih untuk berangkat mengunjungi Ka'bah di Makkah. Sebagaimana kita ketahui haji merupakan rukun islam yang kelima, namun hanya diwajibkan bagi segenap kaum muslim yang mampu melaksanakannya kewajiban tersebut. Terdapat dalam firman Allah swt dalam surat (Ali-Imran:97):

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ ءَامِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ٩٧

Artinya:

“Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim; barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya dari semesta alam”. (Q.S. Ali-Imran:97).

Untuk menunaikan kewajiban rukun islam yang kelima yaitu ibadah haji maka dibutuhkan rejeki yang cukup untuk bisa berangkat ke Makkah. Maka dari itu untuk mempermudah seorang melakukan ibadah haji berbagai lembaga keuangan menyediakan jasa dan fasilitas untuk mempermudah melaksanakan ibadah rukun islam yang ke lima ini, salah satunya adalah dengan menyediakan produk tabungan haji seperti di PT Bank Mega Syariah.

Pada tahun 1997-1998 negara Indonesia mengalami krisis moneter yang disebabkan melemahnya nilai mata uang negara Indonesia dan selain itu negara Indonesia memiliki banyak hutang negara terhadap negara lain. Sejak pasca

terjadinya pergejolakan tersebut, negara Indonesia melakukan banyak pembangunan dan perkembangan diberbagai sektor, salah satunya sektor jasa perbankan. Perkembangan tersebut ditandai dengan berdirinya berbagai perusahaan bank konvensional hingga berbasis syariah. Menurut Heri Sudarsono, Bank Syariah adalah sebagai berikut: “Bank Syariah adalah suatu lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip Syariah”.¹

Seiring dengan makin tingginya kebutuhan akan lembaga keuangan berbasis syariah, maka Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pun lahir yang secara spesifik mengatur bagaimana perbankan dengan prinsip syariah bekerja di Indonesia. Selain sejumlah peraturan perundangan terkait perbankan syariah, sebagaimana disebutkan di atas, perkembangan perbankan syariah di Indonesia juga didukung oleh otoritas keagamaan dalam hal ini Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang secara aktif memberikan fatwa-fatwa hukum terkait aktivitas umat di bidang ini.

Fatwa-fatwa hukum MUI adakalanya bersumber dari Dewan Syariah Nasional yang memang bertugas secara khusus mendampingi industri perbankan syariah maupun dari MUI sendiri secara langsung sebagai jawaban atas berbagai persoalan umat. Jumlah penduduk muslim di Indonesia yang besar dan juga dukungan perundangan maupun fatwa hukum Islam yang memadai, mau tidak mau membawa tuntutan bagi pengelola perbankan syariah untuk meningkatkan kualitas pelayanan keuangan berbasis nilai-nilai syariah adalah wajar mengingat ekspektasi yang tinggi terhadap perbankan syariah juga dikaitkan dengan keyakinan transenden bahwa sistem inilah yang relevan dengan umat Islam demi mencapai kesejahteraan duniawi dan ukhrawi.²

¹Riana Zagot dan Retno Budi Lestari, *Analisis Pengaruh Kualitas Jasa Perbankan Terhadap Kepuasan Nasabah Pada PT. Bank Mega Syariah Cabang Kota Palembang*, (Palembang, Jurnal Sekolah Ilmu Ekonomi Palembang Multi Data Palembang, Jurusan Manajemen), 2010, h.1-2.

²Yuli Ardiansyah, *Kinerja Keuangan Perbankan Syariah di Indonesia dan Kontribusi bagi Pembangunan Nasional*, (Yogyakarta: Jurnal Universitas Islam Indonesia, Alumni Program

Mencermati berbagai produk hukum tertulis yang mengatur berbagai hubungan privat bagi masyarakat muslim Indonesia tersebut, semakin menunjukkan bahwa masyarakat muslim di Indonesia telah mendapat legalitas untuk mengatur hubungan-hubungan hukum privat mereka dengan berbasis kepada syariat Islam, mulai dari hukum, keluarga, hukum perkawinan, hukum waris bahkan juga dibidang transaksi keuangan apapun untuk dibidang-bidang transaksi keuangan, masyarakat muslim di Indonesia, sudah bisa menyaksikan kehadiran berbagai lembaga keuangan yang mengakomodir kepentingan mereka dengan tetap berpijak kepada sebuah hubungan transaksi yang berlandaskan hukum ekonomi menurut prinsip-prinsip syariah. Sebagai contoh untuk memperkuat argumentasi ini adalah dengan menyemaraknya kehadiran perbankan syariah, kemudian ada yang disebut dengan asuransi syariah dan terakhir yang kita amati adalah hadirnya penggadaian syariah.³

Karakteristik perbankan Syariah sangat luar biasa terhadap aktivitas ekonomi sektor rill, dimana berbagai ciri dan fitur produk bank syariah yang ada memberikan insentif bagi pembiayaan-pembiayaan untuk tujuan yang produktif. Akad-akad utama yang digunakan dalam perbankan syariah adalah aqad *partnership*, modal ventura, perdagangan, *manufacture* dan sewa. Sistem peminjaman dalam konvensional seperti loan relatif tidak ada, lebih kepada tujuan social yaitu melalui *qardhulhasan*. Jadi bisa disimpulkan bahwa berbagai jenis pembiayaan yang. Artinya perbankan syariah mempunyai begitu banyak macam pilihan dalam memfasilitasi kebutuhan pengusaha dan nasabah akan sarana pembiayaan. Salah satu produk pembiayaan usaha mikro, kecil menengah dalam perbankan Syariah adalah *al-mudharabah*.⁴

Studi Ilmu Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.), Vol. III, No.2, 2 Desember 2009, h.182-183.

³Muhammad Sjaiful, *Telaah Kritis Model Perjanjian Mudharabah Pada Perbankan Syariah*, Sulawesi Tenggara, Kendari, Jurnal Hukum Perjanjian Universitas Halu Oleo), Vol:01, 2015, No:1, h. 3.

⁴Dwi Agung Nugroho Arianto, *Peranan Al-Mudharabah Sebagai Salah Satu Produk Perbankan Syariah Upaya Mengentaskan Kemiskinan Di Indonesia*, (Jepara: Jurnal Ekonomi dan Pendidikan, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nahdlatul Ulama), Vol.8, No. 2, November 2011, h. 168-169.

Lembaga Keuangan Syariah adalah perusahaan yang bergerak dibidang keuangan yang menghimpun dana dan menyalurkan dana dengan sistem bagi hasil. Pembiayaan *Mudharabah* berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang biayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Menurut Laksmana, secara teknis *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*Shahibul Maal*) menyediakan seluruh modalnya sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*mudharib*) landasan dasar syariah al-mudharabah lebih mencerminkan anjuran untuk usaha.⁵

Pada dasarnya bank syariah menerapkan dua akad dalam tabungan, yaitu wadi'ah dan mudharabah. Dalam fiqih islam wadi'ah dapat di artikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak ke pihak yang lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus di jaga di kembalikan kapan saja si penitip menghendaki. Sesuai dengan firman allah dalam Al-quran (An-Nisa:58)⁶

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨

Artinya:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (Q.S. An-Nisa: 58).

Mudharbah adalah akad yang telah dikenal umat muslim sejak zaman nabi, bahkan telah dipraktikan bangsa arab sebelum turunya islam. Ketika

⁵Zainul Arham, dkk, *Rancang Bangun Sistem Informasi Pembiayaan Mudharabah Skala Baitul Maal Wat Tanwil*, (Yogyakarta: Jurnal Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Fakultas Sains dan Teknologi, Jurusan Sistem Informasi), 15-16 Juni 2012, h.78.

⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, (Depok: Gema Insani, 2001), h. 155

nabi muhammad saw. Berprofesi sebagai pedagang, ia melakukan akad *mudharabah* dengan khadijah. Dengan demikian, di tinjau dari segi hukum islam, maka praktik *mudharabah* ini di bolehkan, baik menurut al quran, sunnah, maupun ijma'. Dalam praktik mudharabah antara khadijah dengan nabi, saat itu khadijah mempercayakan barang dagangannya untuk di jual oleh nabi muhammad saw. Ke luar negeri. Dalam kasus ini, khadijah berperan sebagai pemilik modal (*shahib al-maal*) sedangkan nabi muhammad saw. Berperan sebagai pelaksana usaha (*mudharib*) bentuk kontrak antara dua pihak di mana satu pihak berperan sebagai pemilik modal dan mempercayakan sejumlah modalnya untuk dikelola oleh pihak ke dua, yakni si pelaksana usaha, dengan tujuan untuk mendapatkan untung disebut akad mudharabah. Atau singkatnya akad mudharabah adalah persetujuan kongsi antara harta dari salah satu pihak dengan kerja dari pihak lain.⁷

Menurut PSAK nomer 59 paragraf 6, *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara *shahibul maal* (pemilik dana) dan *mudharib* (pengelola dana) dengan nisbah bagi-hasil menurut kesepakatan di muka. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak sedangkan apabila rugi ditanggung *shahibulmaal* (pemilik modal), selama hal itu bukan akibat kelalaian *mudharib*.⁸

Dari segi tujuan akad *mudharabah* adalah akad yang bertujuan untuk mencari keuntungan/laba sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan pihak-pihak yang berakad sekaligus menghidupkan kehidupan ekonomi masyarakat yang merupakan tujuan syari'at. *Mudharabah* mempunyai keistimewaan dibanding akad-akad lainnya yang dikenal dalam Islam, yaitu memotivasi pihak pengelola untuk berusahab keras agar memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya, karena hasil yang akan diperoleh akan tergantung jumlah keuntungan yang diusahakan. Hal ini berbeda dengan akad lain seperti akad

⁷Adiwarman A. Karim, Bank Islam, *Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Rajagraindo persada 2007),h. 204-205

⁸Friyanto, *Pembiayaan Mudharabah, Resiko dan Penanganannya Study kasaus pada Bank BTN Kantor Cabang Syariah Kota Malang*, (Malang: Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Malang), Vol.15, No.2, 2 Sebtember 2013, h. 114.

Qordh (pinjaman) atau *ijarah* (upah) yang tidak membebani peminjam atau yang akan diberi upah untuk memperoleh keuntungan besar.⁹

Aplikasi *mudharabah* dalam bank islam dapat dilakukan dengan memisahkan atau mencampurkan dana. Teknik pemisahan total antara dana *mudharabah* dan harta-harta lainnya, termasuk harta *mudharib*, memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan teknik ini adalah bahwa pendapatan dan biaya dapat dipisahkan dari masing-masing dana dapat dihitung dengan akurat. Selain itu, keuntungan atau kerugian dapat dihitung dan dialokasikan dengan akurat. Kelemahan teknik ini terutama menyangkut masalah *moral hazard* dan preferensi investasi *si mudharib*. Hal ini menimbulkan sedikit kesulitan akunting dalam memproses alokasi keuntungan atau kerugian antara pemegang saham dan pemegang rekening.¹⁰

Dalam rangka menambah sumber-sumber penerimaan bagi bank serta untuk memberikan pelayanan kepada nasabahnya, bank menyediakan berbagai produk untuk memanjakan nasabahnya. Pesatnya persaingan antara bank-bank mendorong para perusahaan perbankan membuat sebuah produk yang bukan hanya mengandalkan sumber penerimaan dan juga sumber pembiayaan melainkan juga produk jasa yang telah diberikan. Salah satunya dana tabungan haji yang merupakan salah satu produk jasa perbankan yang diberikan agar mempermudah nasabah dalam mengumpulkan dana ibadah haji.

Bank Mega Syariah adalah salah satu dari bank penerima dana setoran haji untuk biaya perjalanan ibadah haji. Dalam melayani berbagai macam kebutuhan masyarakat khususnya adalah nasabah mereka juga menghimpun dana dan menyalurkan dana agar nasabah serta perusahaan sama-sama mendapatkan keuntungan. Berdasarkan pemaparan di atas dan juga maka penulis tertarik meneliti salah satu produk tabungan dari Bank Mega Syariah Kcp Cideng, yakni Tabungan Haji IB mega syariah dengan judul **“Penerapan**

⁹Neneng Nur Hasanah, *Optimalisasi Peran Mudharabah Sebagai Salah Satu Akad Kerjasama Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah*, (Bandung: Jurnal Manajemen Syiar Hukum, Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung), Vol.XII, No.3, November 2010, h.291.

¹⁰Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, hal.139

Akad Mudharabah Dalam Tabungan Haji Study Kasus Bank Mega Syariah Kantor Cabang Pembantu Cideng”.

B. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

- a. Apa pendapat para ulama mengenai perngertian *mudharabah* dalam ekonomi Islam?
- b. Apa ketentuan yang harus dipenuhi untuk membuka dana tabungan haji?
- c. Apa pendapat para pakar ekonomi Islam terhadap dana talangan haji yang dilakukan oleh pihak perbankan syariah?
- d. Apa keuntungan yang didapatkan oleh pihak perbankan dalam menghimpun dana haji nasabah?
- e. Bagaimana Penerapan akad *mudharabah* pada produk tabungan haji di Bank Mega Syariah kantor cabang pembantu Cideng?
- f. Bagaimana Mekanisme dan perhitungan bagi hasil pada produk tabungan Haji pada bank Mega Syariah kantor cabang pembantu Cideng?

2. Pembatasan Masalah

Dalam penelitian kali ini penulis agar tidak meluas dan fokus pada permasalahan yang akan di bahas serta mencapai hasil yang di harapkan, maka penulis membatasi permasalahan hanya pada **“Penerapan Akad Mudharabah dalam Tabungan Haji di Bank Mega Syariah Kantor Cabang Pembantu Cideng”.**

3. Rumusan Masalah

Dari permasalahan di atas, maka penulis akan merumuskan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

- a. Apa pengertian Tabungan Haji?

- b. Apa keuntungan yang didapatkan oleh pihak perbankan dalam menghimpun dana haji nasabah?
- c. Bagaimana Penerapan akad Mudharabah pada produk tabungan haji di bank Mega Syariah kantor cabang pembantu Cideng?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah penulis paparkan di atas maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Mengetahui tentang mekanisme dan perhitungan bagi hasil pada produk tabungan haji di Bank Mega Syariah.
- b. Mengetahui penerapan yang dijalankan oleh Bank Mega Syariah pada produk tabungan haji.
- c. Mengetahui keuntungan yang didapatkan oleh pihak Bank Mega Syariah dalam menalangi dana haji nasabah.

2. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini di harapkan memberi kegunaan tersendiri antara lain sebagai berikut:

- a. Manfaat praktisi
 - 1) Hasil dari penelitian ini di harapkan bisa menjadi sarana informasi serta masukan bagi perusahaan dan juga dapat di jadikan sebagai rujukan peneliti selanjutnya.
 - 2) Dengan dilakukanya penelitian ini di harapkan bisa menambah khazanah ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan penerapan akad mudharabah dalam tabungan haji bank syariah dan juga dapat di jadikan sebagai rujukan untuk penelitian selanjutnya
- b. Manfaat teoritis
 - 1) Dengan adanya penelitian ini di harapkan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan bidang perbankan syariah dalam tabungan haji khususnya.

D. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari Lima Bab Pembahasan yang di dalamnya terdapat sub-sub yang menjelaskan Bab yang akan di bahas, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Terdiri Dari latar belakang masalah, Permasalahan yang meliputi tiga sub, Yakni: identifikasi masalah, Pembatasan masalah, dan perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Terdiri dari, Pengertian Mudharabah, Dasar Hukum Mudharabah, Macam Mudharabah, Syarat Rukun Mudharabah, Manfaat Bagi Hasil, Pengertian Bagi Hasil, Perbedaan Sistem Bunga dan Bagi Hasil, Jenis Pola Bagi Hasil, Faktor yang mempengaruhi bagi hasil, Ketentuan Bagi Hasil Tabungan dan Haji, Pengertian Tabungan Haji, Landasan Hukum Tabungan dalam praktik Perbankan Syariah, Dasar Hukum melaksanakan haji, Syarat rukun haji, Penelitian yang terdahulu

BAB III METEDOLOGI PENELITIAN

Terdiri dari Metodepenelitian, jenis peneltian, teknik pengumpulan data, dan teknikanalisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Merupakan hasil penelitan dan analisis data

BAB V PENUTUP

Terdiri dari kesimpulan, implikasi dan saran.

BAB II LANDASAN TEORI

A. *Mudharabah*

1. Pengertian *Mudharabah*

Pengertian *Mudharabah* menurut Al-Fairuz Abadi di dalam *al-Qamus al-muhith* mengatakan: *mudharabah* secara bahasa adalah *al-mudharabah* dari *dharaba*, *dharabat ath-thayru tadhribu* berarti pergi mencari rezeki, *dharaba fi al-ardhi dharab(an) wa dharaban(an)* berarti keluar berdagang atau berperang, atau bergegas atau pergi. *Dharaba fi al-ardhi* bermakna *safar* (berpergian) seperti dinyatakan dalam quran surat An-Nisa [4] :101 yaitu:²¹

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنَّكُمْ
خِفْتُمْ أَنْ يُفْتِنَكُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا ١٠١

“Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, Maka tidaklah mengapa kamu men-qashar sembahyang(mu), jika kamu takut diserang orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu”.

Menurut Ibn Manzhur didalam lisan al-Arab, kata *mudharib* digunakan untuk menyebut *al-amil*, sebab yang berpergian, datang dan pergi mencari rezeki, *mudharabah* adalah Istilah penduduk irak dan lebih banyak digunakan untuk madzab hanafi dan hambali. Penduduk Hijaz menyebut *mudharabah* dengan *qiradh* atau *muqaradhah* yang lebih banyak digunakan oleh ulama madzhab Syafi’i dan Maliki. Secara istilah *mudharabah* atau *qiradh* adalah persekutuan badan dengan harta. Makanya seseorang menyerahkan hartanya kepada orang lain agar orang lain itu membisniskan harta tersebut dengan ketentuan keuntungan yang diperoleh dibagi kepada mereka sesuai dengan kesepakatan.

²¹Muhammad Sjaiful, *Telaah Kritis Model Perjanjian Mudharabah Pada Perbankan syariah*, h.8

Pembiayaan *mudharabah* merupakan salah satu produk perbankan syariah yang dalam pelaksanaannya khusus di Indonesia menduduki urutan kedua setelah pembiayaan *murabahah*. Hal ini disebabkan karena *mudharabah* memiliki tingkat resiko yang lebih besar daripada *murabahah*. Menurut Elias G. Kazarian sebagaimana dikutip Sutan Remy Syahdeini menyatakan, *mudharabah* adalah suatu transaksi pembiayaan berdasarkan syariah, yang juga digunakan sebagai transaksi pembiayaan perbankan Islam yang dilakukan oleh pihak berdasarkan kepercayaan. Kepercayaan merupakan unsur terpenting dalam transaksi pembiayaan *mudharabah* yaitu kepercayaan dari *Shohibul al-Mal* dan *Mudharib*. Mengenai definisi *mudharabah* sendiri para ulama mazhab mengungkapkan dengan beberapa pengertian, namun secara umum dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan *mudharabah* adalah suatu perjanjian mengenai penyerahan uang dari pemilik modal kepada orang yang akan menjalankan suatu usaha dengan pembagian tertentu dari keuntungan yang diperoleh. Penyerahan tersebut bukan jual beli, pinjaman atau sewa, tetapi sebagai pemberian kuasa dari pemilik modal kepada pengelola modal.²²

Akad *mudharabah* adalah akad kerjasama antara bank selaku pemilik dana dengan nasabah selaku *mudharib* yang mempunyai keahlian atau keterampilan untuk mengelola suatu usaha yang halal. Hasil keuntungan dari penggunaan dana tersebut dibagi bersama berdasarkan nisbah yang disepakati. Dalam penyaluran pembiayaan *mudharabah* harus memperhatikan prinsip kehati-hatian dengan analisis 5c yaitu *character, capacity, capital, collateral*, dan *condition of economic* sebagai dasar melakukan analisa pembiayaan. Analisa 5c sangat penting untuk mengetahui layak atau tidak nasabah tersebut dibiayai. Namun ada hal yang paling penting untuk memberikan pembiayaan *mudharabah* yaitu

²²Sa'adah, *Jaminan Pembiayaan Mudharabah Dalam Perspektif Maslahat*, (Banjarmasin: Jurnal At-Taradhi, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri Antasari), Vol.4, No.1, 2013, h.1.

karakteristik seorang karena dengan karakter itu pihak dapat melihat orang itu bersifat jujur atau tidak.²³

Karakteristik *mudharabah* di akad *mudharabah* adalah adanya dua pihak yaitu yang satu sebagai pemilik dana dan yang lain sebagai pengelola usaha. Pada akad *mudharabah* pada perbankan syariah dikenal apa yang disebut dengan dua tahap atau *two tier mudharabah*. Hal ini karena perbankan syariah merupakan lembaga prantara atau *intermedia* sebagai dasar penghimpun dana masyarakat untuk disalurkan kembali kepada masyarakat dalam berbagai bentuk pembiayaan dan penyertaan modal.²⁴

Besarnya jumlah bagi hasil disetorkan kepada lembaga syariah diketahui setelah berusaha atau sesudah ada hasil keuntungan. Karena sistem *mudharabah* bagi hasil dan berpedoman pada untung rugi sehingga hal ini sangat cocok untuk pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah bagi para pelaku usaha kecil karena merasa tidak terbebani. Menurut hasil penelitian Moch Ridho Darajat produk pembiayaan *mudharabah* sebagai *core product* bank syariah merupakan tulang punggung bank syariah dalam melaksanakan fungsi intermediasinya. Produk pembiayaan *mudharabah* memiliki ciri pokok yang berbeda dengan produk kredit bank konvensional, yaitu dalam hal pemberian imbalan kepada *mudharib* berupa nisbah bagi hasil yang disepakati kedua belah pihak. *Nisbah* bagi hasil dikatakan rasional bagi kedua belah pihak jika pertimbangan *mudharib* mengakomodasi pertimbangan bank dalam penempatan besarnya *nisbah* bagi hasil.²⁵

Saat ini *mudharabah* tidak hanya dipraktekkan antar individu yang berkerja sama tetapi diimplementasikan juga antar individu dan lembaga

²³Dahrani dan Mirhanifa, *Analisis Mekanisme Pembiayaan Mudharabah Pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Medan*, (Medan: Jurnal Riset , Akuntansi dan Bisnis, Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara), Vol.14, No.1, Maret 2014, h. 140

²⁴A. Chairul Hadi, *Problematika Pembiayaan Mudharabah di Perbankan Syariah Indonesia*, (Bekasi: Jurnal Fakultas Agama Islam, Jurusan Hukum Islam dan Perbankan Syariah, Universitas Islam 45 Bekasi), Vol.2, No.1, Maret 2011, h. 2.

²⁵Dwi Agung Nugroho Arianto, *Peranan Al-Mudharabah Sebagai Salah Satu Produk Perbankan Syariah Upaya Mengentaskan Kemiskinan Di Indonesia*, h. 168-169.

atau antar lembaga, seperti yang terjadi di lembaga keuangan syariah misalnya di perbankan syariah dan asuransi syariah dan lain-lainnya. *Mudharabah* saat ini merupakan wahana utama bagi lembaga keuangan syariah untuk memobilisasi dana masyarakat dan untuk menyediakan berbagai fasilitas, seperti fasilitas pembiayaan bagi para pengusaha. *Mudharabah* dengan dasar *profit and loss sharing principle* merupakan salah satu alternatif yang tepat bagi lembaga keuangan syariah yang menghindari sistem bunga yang sebagian ulama dianggap sama dengan riba yang diharamkan.²⁶

2. Dasar Hukum *Mudharabah*

Secara umum landasan dasar hukum *mudharabah* lebih mencerminkan untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam penggalan Ayat-ayat dan hadits berikut:²⁷

a. Al-Qura'an

Q.S. Al-Baqarah ayat 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَىٰ بَعْضُكُم
بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ
يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۨ۸۳

Artinya:

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu

²⁶ Neneng Nur Hasanah, *Optimalisasi Peran Mudharabah Sebagai Salah Satu Akad Kerjasama Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah*, h.287.

²⁷ Muhammad Fatibut Timami dan Ady Soejoto, *Pengaruh dan Manfaat Bagi Hasil Terhadap Jumlah Simpanan Deposito Mudharabah Bank Syariah Mandiri Di Indonesia*, (Surabaya: Jurnal Pendidikan Ekonomi, Universitas Negeri Surabaya), Vol.1, No.3, 2013, h. 6.

(para saksi) Menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.²⁸

b. Hadits

عَنْ صُهَيْبٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ثَلَاثٌ فِيهِنَّ
الْبُرْكََةُ ، الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ ، وَالْمُقَارَضَةُ ، وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ ، لِلْبَيْتِ لَا
لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

Artinya: “ Dari Sholih bin Shuhaib r.a. bahwa Rasulullah saw bersabda “Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan: Jual Beli secara tangguh, *mudharabah* dengan dan mencampurkan gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual. (HR Ibnu Majjah no. 22, kitab at-Tijarah).²⁹

c. Ijma Ulama

Sumber hukum dari ijma atau kesepakatan ulama: “Diriwayatkan, sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang, *mudharib*) harta anak yatim sebagai *mudharabah* dan tidak ada seorangpun yang mengingkari mereka.³⁰

Hal ini telah ada sejak zaman Nabi dan mendapat persetujuan beliau. Bahkan diriwayatkan, bahwa Umar, Utsman, Ali, Ibnu Mas‘ud, dan yang lainnya melakukan hal tersebut.³¹

Karenanya hal itu dipandang sebagai *ijma*’.Tranksaksi *mudharabah* diqiyaskan kepada tranksaksi *musaqah* atau *muzara’ah* yaitu si penggarap hanya bertanggung jawab atas pemeliharaan sebagai

²⁸ Kautsar Riza Salman, *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah*, Jakarta, Akademia Permata, 2012, Cetakan 1, h. 220.

²⁹ Rachmat Syafe‘I, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001, h.225.

³⁰ Wahab Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu Jilid 5*,h. 477

³¹ Syaikh Shaleh bin Fauzan al-Fauzan, *Al-Mukhlas al-Fiqhi Jilid 2*, , terjemahan Sufyan bin Fuad Baswedan, Jakarta, Pustaka Ibnu Kasir, 2013, h. 205

imbalan dan berhak atas *nisbah* tertentu dari hasil panen. Transaksi *mudharabah* juga diperbolehkan berdasarkan kaidah fiqih: “Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali dalil yang mengharamkan.”³²

Berdasarkan hukum tersebut mendasari diperbolehkannya melakukan kerja sama dengan menggunakan akad *mudharabah*. Adanya hukum yang memperbolehkan kerjasama melalui akad *mudharabah* memberikan kejelasan sekaligus memberikan solusi bagi para pemilik modal yang tidak mempunyai kemampuan mengoprasionalkan usaha diperbolehkan menjalin kerjasama dengan seseorang yang tidak memiliki modal namun mempunyai kemampuan untuk menjalankan usaha.

3. Macam-Macam *Mudharabah*

Secara umum *mudharabah* ada dua macam, yaitu *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayadah*.³³

a. *Mudharabah Muthlaqah*

Yang dimaksud dengan *mudharabah muthlaqah* adalah bentuk kerjasama antara *shahibul mal* dengan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fiqh, seringkali dicontohkan dengan ungkapan *if'al ma syi'ta* (lakukanlah sesukamu) dari *shahibul mal* ke *mudharib* yang memberi kekuasaan sangat besar.³⁴

Pada *mudharabah muthlaqah* pemilik dana memberikan otoritas dan hak sepenuhnya kepada *mudharib* untuk

³² Sri Abidah Suryaningsih, *Aplikasi Mudharabah Dalam Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Surabaya: Jurnal Ekonomika Bisnis, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Surabaya, 2013), Vol.4, No.1, h.17.

³³ Wahab Az-zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu Jilid 5*, h. 479

³⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001, h. 97

menginvestasikan atau memutar uangnya. Penerapan prinsip *mudharabah* dalam hal ini wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai *nisbah* dan tata cara pemberian keuntungan dan atau perhitungan pembagian keuntungan serta resiko yang dapat timbul, tabungan *mudharabah* dapat diambil setiap saat oleh penabung sesuai dengan perjanjian yang disepakati namun tidak boleh mengalami saldo negatif, dan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Pada jenis *mudharabah muqayyadah* pemilik dana memberikan batasan kepada *mudharib* untuk menginvestasikan dananya. Beberapa batasan antara lain jenis investasi, tempat investasi, serta pihak-pihak yang dibolehkan terlibat dalam investasi. Pada jenis ini *shohibul maal* dapat pula mensyaratkan kepada *mudharib* untuk tidak mencampurkan hartanya dengan dana *mudharabah*.³⁵

b. *Mudharabah Muqayyadah*

Yaitu kebalikan dari *mudharabah mutlaqah*. Si *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Dalam *Mudharabah muqayyadah*, pekerja (*mudharib*) tidak bebas menggunakan modal tersebut menurut kehendaknya, tetapi harus dengan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh *shahibul mal*. Syarat itu misalnya harus berdagang barang-barang tertentu saja, dilaksanakan didaerah tertentu, dan harus membeli barang dari orang tertentu.

4. Rukun dan Syarat Mudharabah

Dalam arti bahasa, kata rukun diambil dari bahasa Arab *rukun* yang dalam bentuk jamak disebut '*arkaan*. Disini dapat dilihat bahwa rukun adalah suatu hal yang sangat menentukan bagi terbentuknya sesuatu dan merupakan bagian dari sesuatu tersebut.³⁶

³⁵Muhammad Fatibut Timami dan Ady Soejoto, *Pengaruh dan Manfaat Bagi Hasil Terhadap Jumlah Simpanan Deposito Mudharabah Bank Syariah Mandiri Di Indonesia*, h. 7.

³⁶Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasusansian Syari'ah di Indonesia*, Jakarta: Kencana, Cet ke-3, 2006, h, 12

Dari pengertian tersebut dapat kita ketahui bahwa rukun merupakan hal yang sangat penting dalam terbentuknya suatu kerjasama. Sebagaimana dikutip dari Wahbah Az-Zuhaili, bahwa para ulama berbeda pendapat tentang rukun *mudharabah*, ualama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun *mudharabah* adalah *ijab* dan *qabul*,³⁷ yakni lafazd yang menunjukkan *ijab* dan *qabul* dengan menggunakan *mudharabah*, *muqaridhah*, muamalah, atau kata-kata yang searti dengannya.

Adapun rukun dalam *mudharabah* yaitu:³⁸

- a. Pelaku/pemilik modal atau pelaksana usaha, akad *mudharabah* terjadi jika ada minimal 2 pelaku yaitu *shohibul maal* dan *mudharib*.
- b. Objek *mudharabah*/modal dan kerja, adanya modal dan usaha merupakan konsekuensi dari jalinan kerjasama, *shohibul maal* menyediakan keseluruhan dana sedangkan *mudharib* menggunakan modal untuk menjalankan usaha.
- c. Persetujuan kedua belah pihak/*ijab qabul*, pihak *shohibul maal* dan *mudharib* mensepakati akad kerjasama.
- d. Nisbah keuntungan berbentuk prosentase misalnya 70:30, atau 60:40 tidak dinyatakan dalam nilai nominal tertentu dan nisbah keuntungan ditentukan berdasarkan antara pihak *shahibul maal* dan *mudharib*.

Adapun syarat-syarat dalam akad *mudharabah* menurut Iska yaitu:

- a. Modal yang dikeluarkan oleh *shohibul maal* dalam bentuk tunai.
- b. Diketahui dengan pasti antara modal awal dengan hasil keuntungan.
- c. Adanya kejelasan dalam akad dalam hal pembagian keuntungan.
- d. Pelaksananya bersifat mutlak, *shohibul maal* tidak membatasi misalnya waktu kapan *mudharib* harus menyelesaikan usahanya.

Dalam pasal 231 kompilasi hukum ekonomi syariah dalam Mardani syarat *mudharabah* adalah sebagai berikut:³⁹

³⁷ Wahab Az-zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 5, ha. 479

³⁸Sri Abidah Suryaningsih, *Aplikasi Mudharabah Dalam Perbankan Syariah Di Indonesia*, h.15.

- a. Pemilik modal atau shohibul maal wajib menyerahkan dana atau barang yang bernilai kepada pihak lain untuk melakukan kerjasama dalam usaha.
- b. Penerima modal atau mudharib menjalankan usaha dalam bidang yang disepakati.
- c. Kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan ditetapkan dalam akad. Transaksi dengan menggunakan akad mudharabah menghadirkan dua pihak atau lebih untuk melakukan kerjasama dengan mengutamakan kesepakatan berdasarkan rukun dan syarat yang diketahui dan disepakati bersama.

5. Manfaat Bagi Hasil

Manfaat bagi hasil *mudharabah* adalah:⁴⁰

- a. Menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
- b. Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan atau hasil usaha bank sehingga bank tidak akan mengalami *negative spread*.
- c. Pengambilan pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash flow atau arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah dan bank akan lebih selektif dan hati-hati mencari usaha yang benar-benar halal.
- d. Aman karena menguntungkan karena keuntungan yang konkret dan benar-benar itulah yang akan dibagikan.

³⁹Sri Abidah Suryaningsih, *Aplikasi Mudharabah Dalam Perbankan Syariah Di Indonesia*, h.17.

⁴⁰Dahrani dan Mirhanifa, *Analisis Mekanisme Pembiayaan Mudharabah Pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Medan*, h. 145.

B. Sistem Bagi Hasil

1. Pengertian Bagi Hasil

Dalam undang-undang Nomor 10 tahun 1908 tentang perbankan (pasal 1) disebutkan bahwa, “Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil”. Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*) atau pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*) atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).⁴¹

Bagi hasil menurut terminologi asing (Inggris) dikenal dengan *profit sharing*, *profit sharing* dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Adapun menurut Muhammad dalam Ridwan secara istilah *profit shearing* merupakan distribusi beberapa bagian laba pada para pegawai dari suatu perusahaan. Bentuk distribusi ini dapat berupa pembagian laba akhir, bonus prestasi, dan lain-lain. Dengan demikian bagi hasil merupakan sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara pemilik dana dan pengelola dana. Bagi hasil lembaga keuangan syariah adalah bagi hasil keuntungan maupun kerugian. Jadi jika dalam usaha bersama mengalami resiko dalam konsep bagi hasil, kedua belah pihak akan sama-sama menanggung resiko. Shohibul maal (nasabah) akan

⁴¹Pratin dan Akhyar Adnan, *Analisis Hubungan Simpanan, Modal Sendiri, NPL, Prosentase Bagi Hasil dan Markup Keuntungan Terhadap Pembiayaan Pada Perbankan Syariah Studi Kasus Pada Bank Muamalat Indonesia (BMI)*, (Yogyakarta: Kajian Bisnis dan Manajemen, Edisi Khusus on Finance), 2005, h.36.

mengalami kerugian dalam modal, sedangkan pihak pengelola dana akan mengalami kerugian dengan tenaga yang telah dikeluarkan. Dalam permasalahan itu maka kedua belah pihak dalam konsep bagi hasil adanya partisipasi dalam menanggung resiko.⁴²

Muhammad berpendapat bahwa secara prinsipil bagi hasil dapat diartikan setiap prinsip muamalat berdasarkan syariah dalam melakukan usaha bank seperti dalam hal:⁴³

- a. Menetapkan imbalan yang diberikan kepada masyarakat sehubungan dengan penggunaan atau pemanfaatan dana masyarakat yang dipercayakan.
- b. Menetapkan imbalan yang akan diterima sehubungan dengan penyediaan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan baik dalam bentuk investasi maupun bentuk modal kerja.
- c. Menetapkan imbalan sehubungan dengan kegiatan lain yang dilakukan oleh bank dengan prinsip bagi hasil.

Menurut Al-Qardhawi adalah bagi hasil adalah dimana kedua belah pihak akan berbagai keuntungan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dimana bagi hasil mensyaratkan kerjasama pemilik modal dengan usaha /kerja untuk kepentingan yang saling menguntungkan kedua belah pihak, sekaligus untuk masyarakat. Sebagai konsekuensi dari kerjasama adalah memikul resiko, baik untung maupun rugi. Jika untuk diperoleh besar maka penyedia dana dan perkerja menikmati bersama sesuai dengan kesepakatan sebelumnya dan jika rugi usaha maka harus disamakan kerja bersama. Inilah keadilan yang sempurna keuntungan sama dinikmati dan kerugian sama-sama dirahasiakan.⁴⁴

2. Perbedaan Sistem Bunga dan Sistem Bagi Hasil

⁴²Esy Nur Aisyah, *Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Tabungan Mudharabah pada BMT-MMU Pasuruan*, (Malang: Jurnal El-Dinar, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Negeri Malang), Vol.1, No.1, 2013, h. 4.

⁴³Esy Nur Aisyah, *Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Tabungan Mudharabah pada BMT-MMU Pasuruan*, h. 4.

⁴⁴Rahanana Daulay, *Analisa Pelayanan dan Bagi Hasil Terhadap Keputusan Menabung Nasabah Pada Bank Syariah di Kota Medan*, (Medan: Jurnal manajemen dan Bisnis, Vol.10, No.1, April 2010, h.3 .

Keharaman bunga dalam syariah membawa konsekuensi adanya penghapusan bunga secara mutlak. Teori PLS (*Profit And Loss Sharing*) dibangun sebagai tawaran baru diluar sistem bunga yang cenderung tidak mencerminkan keadilan, karena memberikan diskriminasi terhadap pembagian resiko maupun untung bagi para pelaku ekonomi. *Principles of Islamic Finance* di bangun atas dasar larangan riba, gharar, tuntutan bisnis halal, resiko bisnis ditanggung bersama, dan transaksi ekonomi berdasarkan pada pertimbangan memenuhi rasa keadilan. *Profit loss sharing* berarti keuntungan dan atau kerugian yang mungkin timbul dari kegiatan ekonomi/bisnis ditanggung bersama-sama. Dalam atribut nisbah bagi hasil tidak terdapat suatu *fixed and certain return* sebagaimana bunga tetapi dilakukan *profit and loss sharing* berdasarkan produktifitas nyata dari produk tersebut. Dengan berlandaskan kerangka teori fiqh muamalah maka dapat dinyatakan, bahwa sistem bunga masuk dalam kategori ruang lingkup gharar. Hal ini karena dalam prosesnya mempunyai *sifat game of change*. Secara operasional perbedaan bunga dan NBH (nisbah bagi hasil) dapat di jabarkan melalui penjelasan sebagai berikut: ⁴⁵

Tabel 1
Perbedaan Bunga dan NBH (nisbah bagi hasil)

Bunga	Bagi Hasil
Tidak <i>risk and return sharing</i> . Besarnya bunga ditentukan pada saat akad. Jadi terdapat asumsi pemakaian dana pasti mendatangkan keuntungan.	Berdasarkan <i>risk and return sharing</i> . Besarnya nisbah bagi hasil disepakati pada saat akad dibuat dengan berpedoman pada kemungkinan adanya resiko untung-rugi.
Besarnya bunga berdasarkan presentase atas modal (pokok	Besaran nisbah bagi hasil berdasarkan presentase atas keuntungan yang

⁴⁵Muchlis Yahya dan Edy Yusuf Agunggunanto, *Teori Bagi Hasil (Profit And Loss Sharing) dan Perbankan Syariah Dalam Ekonomi Syariah*, (Semarang: Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo dan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, Juli 2011), Vol.1, No.1, h. 68.

pinjaman). Besaran bunga biasanya lebih ditentukan berdasarkan tingkat bunga pasar.	diperoleh. Besaran nisbah disepakati lebih didasarkan atas kontribusi masing-masing pihak, prospek perolehan keuntungan dan tingkat resiko yang mungkin terjadi.
Pembayaran bunga tetap sebagai mana dalam perjanjian, tidak terpengaruh pada hasil rill dari pemanfaatan dana.	Jumlah nominal bagi hasil akan berfluktuasi sesuai dengan keuntungan rill dari pemanfaatan dana.
Eksistensi bunga diragukan oleh hampir semua agama samawi, para pemikir besar bahkan ekonom.	Eksistensi berdasarkan nilai-nilai keadilan yang bersumber dari syariat Islam.

3. Jenis Pola Bagi Hasil

Sistem bagi hasil pada bank syariah adalah merupakan suatu bentuk pembagian keuntungan yang akan diperoleh nasabah sebagai pemilik modal dengan bank sebagai pengelola modal yang disimpan nasabah. Pembagian keuntungan didasarkan kepada seberapa besar bank dapat mengelola dana tersebut untuk mendapatkan keuntungan atau mungkin juga kerugian. Dalam sistem bagi hasil terdapat prinsip-prinsip untuk menjalankan aktivitasnya yaitu:⁴⁶

- a. Prinsip keadilan dan kehati-hatian tercermin dari penerapan imbalan atas dasar bagi hasil dan pengambilan margin keuntungan yang disepakati bersama antara bank dengan nasabah kemudian bank sebagai pengelola dana mengembangkan dana yang terkumpul dari nasabah untuk usaha yang baik secara profesional.
- b. Prinsip Kesederajatan, dimana menempatkan nasabah penyimpan dana, nasabah, nasabah pengguna dana, maupun bank.

⁴⁶Raihanah Daulay, *Analisis Pelayanan dan Bagi Hasil Terhadap Keputusan Menabung Nasabah Pada Bank Syariah di Kota*, h. 5.

- c. Prinsip Ketentraman, produk bank syariah telah sesuai dengan prinsip dan kaidah muamalah Islam, antara lain tidak adanya unsur riba serta penerapan zakat harta. Dengan demikian, nasabah akan merasakan ketentraman lahir maupun batin.

Berdasarkan pasal 1 butir 13 UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan bahwa prinsip bagi hasil adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*). Adapun ketentuan prinsip bagi hasil terdiri atas:⁴⁷

- a. Penentuan besarnya resiko bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi.
- b. Besarnya nisbah bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh.
- c. Jumlah pembagian bagi hasil meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan.
- d. Tidak ada yang meragukan keuntungan bagi hasil.
- e. Bagi hasil tergantung kepada keuntungan proyek yang dijalankan. Jika proyek itu tidak mendapatkan keuntungan maka kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.

Untuk menghitung pendapatan bagi hasil yang diterima oleh bank maupun nasabah dimana bank sebagai *mudharib*, sedangkan nasabah sebagai *shaibul maal* dilakukan beberapa tahapan yaitu: pertama, menentukan prinsip perhitungan bagi hasil. Kedua, menghitung jumlah pendapatan yang akan didistribusikan untuk bagi hasil. Ketiga, menentukan sumber pendanaan yang digunakan sebagai dasar perhitungan bagi hasil. Keempat, menentukan pendapatan bagi hasil untuk bank dan nasabah. Dan kelima, akuntansi bagi hasil untuk bank syariah. Prinsip

⁴⁷Raihanah Daulay, *Analisis Pelayanan dan Bagi Hasil Terhadap Keputusan Menabung Nasabah Pada Bank Syariah di Kota Medan*, h. 5-6

perhitungan ini sangat penting untuk ditentukan diawal dan diketahui kedua belah pihak jika melakukan kesepakatan bisnis atau lainnya karena kalau tidak dilakukan, maka telah terjadi *gharar*, sehingga tidak sesuai dengan prinsip syariah. DSN dalam fatwanya nomor 15 tahun 2000 menyatakan bahwa bank syariah boleh menggunakan prinsip bagi hasil (*revenue sharing*) maupun bagi untung (*profit sharing*) sebagai dasar bagi hasil.⁴⁸

Tahapan yang diperlukan untuk menghitung bagi hasil yaitu metode perhitungan yang digunakan adalah *revenue sharing* (dasar perhitungannya berhasil dari pendapatan sebelum dikurangi dengan beban atau biaya). Selanjutnya, memilah antara dana yang berasal dari investasi *mudharabah* dengan dana selain investasi *mudharabah*. Kemudian menjumlahkan semua dana yang berasal dari investasi *mudharabah* baik tubungan *mudharabah muthalqah* dan deposito *mudharabah muthalaqah*. Langkah selanjutnya yaitu menghitung rata-rata pembiayaan pada bulan laporan. Rata-rata pembiayaan dari semua pembiayaan dengan berbagi jenis akad, baik kerja sama usaha, akad jual beli, dan akad sewa. Setelah menghitung rata-rata pembiayaan kemudian menjumlahkan pendapatan pada bulan laporan (terdiri dari pendapatan bagi hasil, margin keuntungan, dan pendapatan sewa). Setelah itu mengurangkan total investasi *mudharabah* sebesar presentase tertentu sesuai dengan ketentuan BI, yaitu presentase tertentu dari dana nasabah investor yang tidak dapat diinvestasikan oleh bank, karena digunakan sebagai cadangan wajib minimum. Kemudian menentukan pendapatan yang akan dibagi hasil antara nasabah dan investor dan bank syariah disebut sebagai *income distribution*.⁴⁹

4. Faktor Yang Mempengaruhi bagi Hasil

⁴⁸Adityasmono Putra, *Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Sistem Bagi Hasil Dalam Program Tabungan Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Gresik*,(Surabaya: Jurnal Akuntansi Universitas Negeri Surabaya), Vol.1, No.1, 2012, h.7-8.

⁴⁹ Adityasmono Putra, *Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Sistem Bagi Hasil Dalam Program Tabungan Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Gresik*, h. 8.

Akad *mudharabah* merupakan suatu transaksi pendanaan atau investasi yang berdasarkan kepercayaan. Kepercayaan merupakan unsur terpenting dalam akad *mudharabah*, yaitu kepercayaan dari pemilik dana kepada pengelola dana. Oleh karena itu kepercayaan merupakan unsur terpenting, maka *mudharabah* dalam istilah bahasa Inggris disebut *trust financing*. Pemilik dana merupakan investor disebut *beneficial ownership* dan pengelola dana disebut *managing trustee* atau *labour partner*. Kepercayaan ini penting dalam akad *mudharabah* karena pemilik tidak boleh ikut campur dalam manajemen perbankan atau proyek usaha yang dibiayai dengan pemilik dana tersebut, kecuali sebatas memberikan saran-saran dan melakukan pengawasan pada pengelola dana. Penghimpunan dana masyarakat di perbankan syariah menggunakan instrumen yang sama dengan penghimpunan dana pada bank konvensional yaitu, giro, tabungan dan deposito, ketiga instrumen ini biasanya disebut dengan istilah pihak ketiga. Perbedaan mendasar mekanisme kerja instrumen penghimpunan dana syariah terletak pada tidak adanya bunga yang lazim digunakan oleh bank konvensional dalam memberikan keuntungan nasabah. Dana masyarakat adalah dana-dana yang berasal dari masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha, yang diperoleh bank dengan menggunakan berbagai instrumen produk simpanan yang dimiliki oleh bank. Dalam hal ini pula faktor yang mempengaruhi bagi hasil antara pihak bank, pihak pengelola modal dan pemilik dana atau disebut pihak ketiga, yaitu:⁵⁰

a. Dana pihak ketiga

Dana pihak ketiga adalah penghimpunan dana yang dilakukan masyarakat berupa giro, tabungan, dan deposito. Dalam sistem pembiayaan *mudharabah*, DPK merupakan kerjasama usaha antara pemilik dana dimana keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati. Dana masyarakat atau yang lebih biasa disebut

⁵⁰ Jamilah dan Wahidahwati, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah di Indonesia*, (Surabaya: Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA)), Vol. 5, No.4, April 2014, h. 6-9.

dengan dana pihak ketiga merupakan dana terbesar yang dimiliki oleh bank dan ini sesuai dengan fungsi bank sebagai pihak yang menghimpun pihak-pihak yang kelebihan dana. Dalam hal ini semakin besar sumber dana yang ada maka semakin besar pula dana pembiayaan bank yang disalurkan, sehingga dana pihak ketiga yang dimiliki bank akan meningkat. Pengaruh capital adequacy ratio terhadap pembiayaan mudharabah.

b. *Capita Adequacy Ratio* terhadap pembiayaan mudharabah

Adalah rasio yang memperlihatkan seberapa jauh aktiva bank yang mengandung risiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari dana modal sendiri bank disamping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber diluar bank, seperti dana masyarakat, pinjaman (utang) dan lain-lainnya. Semakin tinggi CAR maka makin besar pula sumber daya financial yang dapat digunakan untuk keperluan pengembangan usaha dan mengantisipasi potensi kerugian yang diakibatkan oleh penyeluran kredit. Tingkat kecukupan modal bank memiliki kaitan dengan penyaluran pembiayaan karena terdapat ketentuan yang disyaratkan otoritas moneter terkait masalah permodalan ini sehingga berakibat meningkatkan CAR.

c. *Return on Asset* Terhadap Pembiayaan Mudharabah

Return on Asset (ROA) merupakan suatu pengukuran kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan secara keseluruhan. Jika ROA suatu bank semakin besar, maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik posisi bank tersebut dari segi pengamanan aset. Bagi bank syariah, sumber dana yang paling dominan bagi pembiayaan adalah dana investasi, yang dapat dibedakan antara investasi jangka panjang dari pemilik dan investasi jangka pendek nasabah.

d. *Non Performing Financing*

Terhadap Pembiayaan Mudharabah Penyaluran dana atau pembiayaan yang bermasalah dapat diartikan sebagai kesulitan

pelunasan pembiayaan yang diberikan karena faktor kesengajaan ataupun faktor ketidaksengajaan. Jika semakin rendah Non Performing Financing maka akan semakin tinggi jumlah pembiayaan yang disalurkan bank. Kredit bermasalah yang tinggi dapat menimbulkan keengganan bank untuk menyalurkan kredit karena harus membentuk cadangan penghapusan yang besar sehingga pembiayaan cenderung rendah.

e. Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional

Rasio efisiensi terdiri dari biaya operasional terhadap pendapatan operasional yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur perbandingan biaya operasi terhadap pendapatan operasi yang diperoleh bank. Semakin rendah BOPO maka pendapatan bagi hasil yang awalnya dari pendistribusian pembiayaan mampu menutup bagi hasil yang diberikan kepada para deposan. Semakin rendah rasio BOPO suatu bank juga mengindikasikan semakin efisien biaya operasional yang dikeluarkan oleh bank yang bersangkutan dan semakin banyak pembiayaan yang disalurkan.

5. Ketentuan Bagi Hasil

Beberapa ketentuan hukum yang sebagai tambahan yang mendukung rukun dan syarat pembiayaan dengan menggunakan akad *mudharabah* adalah sebagai berikut:⁵¹

- a. *Mudharabah* boleh dibatasi pada periode tertentu.
- b. Kontrak tidak boleh dikaitkan dengan kejadian di masa depan yang belum terjadi.
- c. Pada dasarnya *mudharabah* tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (*yad al-amanah*) kecuali akibat dari kesengajaan, kelalaian atau pelanggaran kesepakatan.
- d. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua pihak, maka penyelesaiannya dilakukan

⁵¹Saparila Worokinasih, *Akad Mudharabah: Alternatif Model, Pembiayaan Berbasis Prinsip Keuangan Syariah*, (Malang: Jurnal Administrasi Bisnis, Dosen Jurusan Administrasi Bisnis, Universitas Brawijaya), Vol.8, No.1, Juni 2008, h. 270.

melalui badan arbitrase syariah setelah tidak terjadi kesepakatan melalui musyawarah.

Sedangkan dalam nisbah keuntungan/bagi hasil menurut karim memberikan ketentuan antara lain:⁵²

a. Prosentase

Nisbah keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk prosentase antara kedua belah pihak, dan bukan dinyatakan dalam nilai nominal tertentu. Mislanya, 50:50, 60:40 dan lain-lain. Jadai nisbah keuntungan atau bagi hasil ditentukan berdasarkan kesepakatan, bukan berdasarkan pada seberapa besar modal yang disetorkan.

b. Bagi Untung dan Bagi Hasil

Ketentuan ini merupakan konsekuensi logis dari karakteristik akad mudharabah itu sendiri yang tergolong dalam kontrak investasi. Dalam kontrak ini return dan timing cash flow kita tergantung pada kinerja sektor rill.

c. Jaminan

Untuk menghindari moral hazard dari pihak mudharib yang lalai dan menyalahi kontrak ini, shohibul mal membolehkan untuk meminta jaminan tertentu pada mudharib. Jaminan ini disita jika terjadi kerugian yang disebabkan oleh kesalahan dari pihak mudharib.

d. Menentukan besarnya nisbah

Besarnya nisbah ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang berkontrak.

e. Cara menyelesaikan kerugian

Jika terjadi kerugian, cara menyelesaikannya adalah diambil terlebih dahulu dari keuntungan, karena keuntungan merupakan pelindung dari modal.

⁵²Saparila Worokinasih, *Akad Mudharabah: Alternatif Model, Pembiayaan Berbasis Prinsip Keuangan Syariah*, h. 271.

C. Tabungan dan Haji

1. Pengertian Tabungan Haji

Tabungan adalah simpanan yang dimiliki nasabah atau seorang *shohibul mal* yang dilakukan berdasarkan akad syariah seperti akad *wadiah* atau investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad syariah yang lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah namun ada dalam ketentuan penarikannya hanya bisa dilakukan sesuai dengan yang telah disepakati bersama.⁵³

Haji merupakan salah satu rukun Islam yang kelima dan syariat Islam paling agung. Ia fardhu (wajib) untuk setiap muslim yang mukallaf dan mampu, satu kali sepanjang hayat. Dan selebihnya adalah sunnah. Orang yang mengingkari kewajiban adalah kafir berdasarkan nash dan ijma. Dalam dalil Q.S. Ali Imran:[3]:97 Allah berfirman tentang kewajiban menunaikan ibadah Haji.⁵⁴

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ
مَنْ أَسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ٩٧

Artinya:

Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim. Barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, Yaitu (bagi) orang yang sanggup Mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), Maka Sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam. (Q.S. Ali Imran:[3]97).

Secara bahasa kata haji bermakna *al-qashdu* yang artinya menyengaja, atau menyengaja melakukan sesuatu yang agung. Dikatakan *hajja ilaina* fulan artinya fulan mendatangi kita. Dan makna *rajulun*

⁵³ Vera Erlinda, Ritonga, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemilihan Bank Oleh Nasabah Tabungan Haji Studi Kasus Peserta Bimbingan Manasik Haji Azizah Kec. Medan Johor*, (Medan: Jurnal Ekonomi dan Keuangan, Universitas Sumatera Utara), Vol.1, No. 3, Febuari 2013, h. 182.

⁵⁴ Abu Umar an-Nadwi Abdul Aziz bin Fathi bin Sayyid Nada, Penerjemah, H. Nabhani Idris, *Panduan Lengkap Ibadah Haji dan Umroh*, (Jakarta: Robbani Press, 2004), h. 8-9.

mahjud adalah orang yang dimaksud. Secara istilah syariah, haji berarti: mendatangi ka'bah untuk mengadakan ritual tertentu. Ada juga yang mendefinisikan sebagai: berziarah ke tempat tertentu pada waktu tertentu dan amalan-amalan tertentu dengan niat ibadah. Dari definisi diatas dapat diuraikan bahwa ibadah haji tidak terlepas dari hal sebagai berikut:⁵⁵

a. Ziarah

Yang dimaksud ziarah adalah mengadakan perjalanan dengan menempuh jarak yang biasanya cukup jauh hingga meninggalkan negeri atau kampung halaman kecuali penduduk Makkah.

b. Tempat tertentu

Yang dimaksud dengan tempat tertentu antara lain adalah Kabbah di Baitullah Kota Makkah *Al-Mukarramah*, Padang Arafah, Muzdalifah dan Mina.

c. Waktu tertentu

Yang dimaksud waktu tertentu adalah bahwa ibadah haji yang dikerjakan pada bulan haji, yaitu bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah.

d. Amalan tertentu

Yang dimaksud dengan amalan tertentu adalah rukun haji, wajib haji dan sunnah seperti thawaf, wuquf, sai, mabit di Mina dan Muzdalifah dan amalan lainnya.

e. Dengan Niat Ibadah

Semua itu tidak bernilai haji jika pelakunya tidak meniatkannya sebagai ritual ibadah kepada Allah swt.

2. Landasan Hukum Tabungan dalam Praktik Perbankan Syariah

Sistem ekonomi syariah adalah bagian dari sistem ekonomi pada umumnya yang dapat dibahas dan dikaji dari apa yang menjadi nilai dasarnya, yang menurut Zainudin Ali meliputi diantaranya ialah 3 nilai

⁵⁵ Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan*,(Jakarta: DU Publishing, Sebtember 2011), h. 21-23.

dasar yaitu: Kepemilikan, Keseimbangan dan Keadilan. Menurut hukum Islam, sistem ekonomi syariah adalah:⁵⁶

- a. Kepemilikan bukanlah penguasaan mutlak atas sumber-sumber ekonomi, tetapi kemampuan untuk memanfaatkannya.
- b. Lama kepemilikan akan sesuatu benda terbatas pada lamanya manusia hidup di dunia ini dan kalau ia meninggal dunia.
- c. Sumber daya alam yang menyangkut kepentingan umum atau yang menjadi hajat hidup orang banyak harus menjadi milik umum atau Negara.

Berdasarkan ketentuan pasal 49 dan penjelasannya tersebut, maka jelaslah ruang lingkup ekonomi syariah sebagai sistem ekonomi syariah yang didalamnya perbankan syariah menjadi bagian pentingnya. Prinsip syariah berlandaskan pada nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan dan keuniversalan. Nilai-nilai tersebut diterapkan kedalam pengaturan perbankan yang didasarkan pada prinsip syariah. Dengan prinsip bagi hasil bank syariah dapat menciptakan iklim investasi yang sehat dan adil karena semua pihak dapat saling berbagai keuntungan. Pengaturan perbankan syariah yang sudah tercakup dalam perbankan konvensional menurut Undang-Undang No.7 1992, Undang-Undang No.10 Tahun 1998, tidak dapat memberikan landasan hukum yang kuat dan kokoh bagi pengembangan perbankan syariah. Penerapan sistem ekonomi syariah pada perbankan syariah berdasarkan pada tujuan dan fungsi perbankan syariah itu sendiri sebagaimana diatur pada pasal 3 Undang-Undang No.21 Tahun 2008. Penerapannya menurut pasal 4 ayat-ayatnya dari undang-undang No.21 Tahun 2008 adalah bagian dari fungsi utama perbankan syariah, yaitu:⁵⁷

⁵⁶Virginia Mutiara Djanas, *Penerapan Sistem Hukum Ekonomi Dalam Perbankan Syariah Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2004 Tentang Perbankan Syariah*, (Manado: Lex et Societatis, Universitas Sam Ratulangi, Fakultas Hukum,), Edisi Khusus, Vol. IV, No.2, Februari 2016, h.20.

⁵⁷Virginia Mutiara Djanas, *Penerapan Sistem Hukum Ekonomi Dalam Perbankan Syariah Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2004 Tentang Perbankan Syariah*, h.21.

- a. Bank syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dana dan menyalurkan dana masyarakat.
- b. Bank syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga maitulmal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkan kepada organisasi pengelola zakat.
- c. Bank syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pihak pengelola wakaf sesuai dengan kehendak pemberi wakaf.
- d. Pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud ayat 2 dan ayat 3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara yuridis formal perbankan syariah pada awalnya diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 1992 Tentang perbankan. Pada UU ini akomodasi terhadap perbankan syariah dilakukan dengan mengakui keberadaan bank yang beroperasi dengan prinsip bagi hasil baik bank umum maupun BPRS. Hanya saja pada UU ini tidak disebut apa definisi bank yang beroperasi dengan prinsip bagi hasil. Definisi bank yang beroperasi dengan prinsip bagi hasil disebutkan dalam PP Nomor 72 tahun 1992 tentang bank yang berprinsip bagi hasil. Dalam menetapkan imbalan yang akan diberikan kepada masyarakat sehubungan dengan penggunaan/pemanfaatan dana masyarakat yang dipercayakan kepada, menetapkan imbalan yang akan diterima sehubungan dengan penyediaan dana masyarakat dalam bentuk pembiayaan baik untuk keperluan investasi maupun modal kerja. Selanjutnya pada tahun 1998, istilah bank dengan prinsip bagi hasil diperbaiki dengan terbitnya UU No.10 tahun 1998 tentang perubahan UU Nomor 7 tahun 1992 yang mengakui keberadaan bank syariah atau bank konvensional serta memperkenankan bank konvensional membuka cabang kantor bank syariah. Pada UU Nomer 10 tahun 1998 pada pasal 1 angka 3 disebutkan bahwa definisi prinsip syariah

adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara pihak bank dan pihak lainnya dalam hal penyimpanan dana, dan atau untuk pembiayaan usaha, atau kegiatan lain yang sesuai dengan prinsip syariah.⁵⁸

Selanjutnya pada tahun 1999 terbit UU Nomer 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomer 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU Republik Indonesia Nomer 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, kemudian dirubah dengan peraturan pemerintah pengganti UU Nomer 2 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas UU Nomer 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, sebagaimana telah ditetapkan dalam UU Nomer 6 Tahun 2009 tentang penerapan peraturan pemerintah pengganti UU Nomer 2 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas UU Nomer 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi UU selanjutnya disebut dengan UU Bank Indonesia. Selanjutnya kaitannya dengan usaha bank syariah, sejumlah PBI telah diterbitkan. Ketentuan mengenai bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah diatur dalam PBI Nomor 6/24/PBI/2004 yang mewajibkan adanya dewan pengawas syariah dalam setiap bank syariah yang bertugas mengawasi penerapan syariah dalam kegiatan usaha bank.

Ketentuan mengenai bank pembiayaan rakyat yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah diatur dalam PBI Nomor 6/17/2004. Selanjutnya terdapat sejumlah peraturan Bank Indonesia yang berpedoman pada fatwa-fatwa DSN MUI yaitu antara lain PBI Nomor 7/46/PBI/2005 tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Dalam penjelasan umum PBI Nomor 7/46/PBI/2005 ini dijelaskan bahwa ketentuan persyaratan minimum akad yang diatur ketentuan itu disusun

⁵⁸Muhammad Ramdhan, *Politik Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Medan: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman, Miqot, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara,), Vol. XI, No.2, 2 Juli-Desember 2016, h. 270-271.

dengan berpedoman kepada fatwa yang diterbitkan oleh DSN, PBI Nomor 7/47/PBI/2005 dan PBI Nomor 8/3/PBI/2005.⁵⁹

3. Dasar Hukum Melaksanakan Haji

Seluruh ulama sepanjang zaman sepakat bahwa ibadah haji hukumnya fardhu ‘ain buat setiap muslim yang telah memenuhi syarat wajib. Sebagaimana mereka sudah sepakat bahwa ibadah haji bagian dari rukun Islam, dimana orang yang mengingkarinya keberadaan ibadah ini sama saja dengan mengingkari agam Islam. Namun para ulama berbeda pandangan tentang apakah sifat kewajiban itu harus segera dilaksanakan ataukah boleh ditunda. Dalam hal ini Allah swt berfirman:⁶⁰

وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ٢٧ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا أَنَّمَآ اللَّهُ فِي أَيَّامِ مَعْلُومَةٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِيعُوا أَلْبَائِسَ الْفَقِيرِ ٢٨

Artinya:

Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh,

Supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Maka makanlah sebahagian daripadanya dan (sebahagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir. (Q.S. Al-Hajj: [22] 27-28).

Berikut adalah ketentuan ibadah haji yang harus dilakukan jika sudah mampu dan memenuhi syarat.⁶¹

a. Harus Segera

⁵⁹Muhammad Ramdhan, *Politik Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Medan: Jurnal Ilmu-ilmu, h. 272.

⁶⁰Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan*, h. 32.

⁶¹Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan*, h. 32-34

Sebagian ulama menegaskan bahwa ibadah haji langsung wajib dikerjakan begitu dianggap telah memenuhi syarat wajib, tidak boleh ditunda-tunda. Dalam istilah yang sering dipakai adalah oleh para ulama sering disebut dengan *al-wujubu ala al-fauri*. Madzhab Hanafi dalam riwayatnya yang lebih shahih, Madzhab Maliki dalam pendapat yang lebih ringkas dan madzhab Hambali termasuk yang berpendapat bahwa ibadah haji tidak boleh ditunda-tunda, harus segera dilaksanakan begitu semua syarat sahnya telah terpenuhi.

b. Boleh Ditunda

Namun sebgaiian ulama lain menyebutkan bahwa kewajiban melaksanakan ibadah haji boleh diakhirkan atau ditunda pelaksanaannya sampai waktu tertentu, meski sesungguhnya telah terpenuhi semua syarat wajibnya.

Istilah lainnya yang juga sering dipakai untuk menyebutkan hal ini adalah *al-wajubu ala at-tarakhi*. Kalau segera dikerjakan hukumnya sunnah dan lebih utama, sedangkan mengakhirinya asalkan ada *azam*(tekad kuat) untuk melaksanakan haji pada saat tertentu nanti, hukumnya boleh dan tidak berdosa. Namun bila sangat tidak yakin apakah nanti masih bisa berangkat haji enteh karena takut hartanya hilang atau takut nanti terlanjur sakit dan sebagainya maka menundanya adalah haram.

4. Syarat dan Rukun Haji

a. Syarat

Syarat haji dan umroh pada pada dasarnya sama tidak ada perbedaan antara haji dan umrah. Syarat tersebut ialah ketentuan-ketentuan yang harus dimiliki oleh seseorang untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah. Para ulama hukum Islam telah bersepakat bahwa syarat-syarat wajib haji dan umroh adalah:⁶²

⁶²Iwan Gayuh, *Buku Pintar Haji dan Umrah*,(Jakarta: Pustaka Warga Negara,1999),h.35

- 1) Islam
 - 2) Baligh
 - 3) Berakal
 - 4) Orang merdeka
 - 5) Mampu (*Istitha'h*)
- b. Rukun

Rukun haji dan umrah adalah amalan-amalan haji yang harus dilaksanakan dan apabila ditinggalkan salah satunya maka haji maupun umrahnya tidak sah. Adapun perbedaan antara rukun berhaji dan berumrah. Rukun-rukun adalah sebagai berikut:⁶³

Tabel 2

Haji	Umroh
Ihram	<i>Ihram</i>
<i>Wukuf di Arafah</i>	-
<i>Thawaf Ifadhah</i>	<i>Thawaf Umrah</i>
<i>Sa'i</i>	<i>Sa'i</i>
Bercukur untuk <i>tahalul</i>	Bercukur untuk <i>tahalul</i>
Bermalam di <i>Muzdalifah</i>	-
Bermalam di <i>Mina</i>	-
<i>Thawaf Wa'da</i>	-

D. Penelitian Tedahulu Yang Relevan

Berdasarkan temuan-temuan melalui hasil berbagai penelitian sebelumnya dapat dijadikan sebagai bahan pendukung dalam penelitian ini. Sebagai salah satu bahan perbandingan dan kajian lalu bisa dijadikan sebagai bahan rujukan dan perlu di jadikan bagian tersendiri sebagai penelitian terdahulu yang relevan.

⁶³ Iwan Gayuh, *Buku Pintar Haji dan Umrah*, h.35

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari beberapa penelitian yang terdahulu. Oleh karena itu peneliti melakukan langkah kajian terhadap beberapa hasil penelitian yang terdahulu yang relevan baik berupa skripsi, tesis dan jurnal-jurnal.

Adapun penelitian terdahulu yang relevan yang memiliki kesamaan tema penelitian ini adalah:

1. Tugas Akhir D3 Jalaludin Mustofa: Penerapan Akad Mudharabah Pada Produk Tabungan Haji IB Mega Syariah di Bank Mega Syariah Cabang Semarang, Jurusan Ilmu Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Semarang 2016.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menghasilkan data deskriptif melalui kata-kata lisan, tulisan maupun tingkah laku dari orang yang diteliti. Data yang di peroleh dalam penelitian ini di analisis secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif yaitu metode yang di berikan pemecahan permasalahan adalah dengan mengumpulkan data, mengklarifikasi, menganalisis dan menginterpretasikannya.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan kepustakaan dan lapangan. Lapangan terdiri dari wawancara serta dokumentasi yang semua data disajikan secara deskriptif agar mudah di pahami secara keseluruhan serta dapat ditarik kesimpulan dalam penganalisisan data.

Penelitian ini membahas tentang ini memiliki kesamaan Penerapan Akad Mudharabah Pada Produk Tabungan Haji IB Mega Syariah di Bank Mega Syariah Cabang Semarang dalam permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti, hanya saja dalam penelitian ini terdapat :

- a. Lebih memfokuskan pada Penerapan Akad Mudharabah Pada Produk Tabungan Haji IB Mega Syariah hanya memfokuskan pada kinerja perusahaan dalam mengelola atau mekanisme dana tabungan haji di bank Mega Syariah tidak ada keuntungan perbankan dalam menjadi pihak yang mengelola dana haji tersebut.
- b. Lokasi penelitian pada di Bank Mega Syariah Cabang Semarang

- c. Dari sudut pandang menggunakan komplikasi hukum Ekonomi Islam serta jenis penelitian kualitatif dengan menghasilkan data deskriptif dengan pengumpulan data kepustakaan dan lapangan. Lapangan terdiri dari wawancara serta dokumentasi yang disajikan secara deskriptif.
2. Skripsi Pandu Panantun: Penerapan Bagi Hasil Pada Tabungan Haji BRI Syariah Jakarta, Universitas Islam Negeri Jakarta, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Jurusan Manajemen Dakwah, Jakarta 2014.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menghasilkan data deskriptif melalui kata-kata lisan, tulisan maupun tingkah laku dari orang yang diteliti. Data yang di peroleh dalam penelitian ini di analisis secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif yaitu metode yang di berikan pemecahan permasalahan adalah dengan mengumpulkan data, mengklarifikasi, menganalisis dan menginterpretasikannya.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan kepustakaan dan lapangan. Lapangan terdiri dari wawancara serta dokumentasi yang semua data disajikan secara deskriptif agar mudah di pahami secara keseluruhan serta dapat ditarik kesimpulan dalam penganalisisan data.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisa deskriptif. Maka analisis yang digunakan adalah analisis induktif dengan menarik hal-hal yang khusus kedalam hal-hal yang bersifat umum. Dalam penelitian ini membahas penerapan bagi hasil pada tabungan haji pada BRI Syariah Jakarta. Dalam permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti, hanya saja dalam penelitian ini terdapat :

- a. Lebih memfokuskan pada Penerapan Bagi Hasil Pada Tabungan Haji BRI Syariah Jakarta kepada mengelola/mekanisme kinerja perbankan dan perkembangan produk tabungan hajinya di bank BRI Syariah bukan keuntungan menjadi pihak pengelola dana haji.
- b. Lokasi penelitian pada di Bank BRI Syariah Jakarta
- c. Dari sudut pandang menggunakan komplikasi hukum Ekonomi Islam serta jenis penelitian kualitatif dengan menghasilkan data deskriptif

dengan pengumpulan data kepustakaan dan lapangan. Lapangan terdiri dari wawancara serta dokumentasi yang disajikan secara deskriptif.

3. Skripsi Muhammad Zainul Arifin: Mohammad Irfanul Amin: Analisis Terhadap Akuntabilitas Akad Mudharabah Program Pengelolaan Biaya Ibadah Haji Studi Kasus *Iqra* Management Semarang, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, Fakultas Syariah, Jurusan Ekonomi Islam, Semarang 2012.

Jenis penelitian yang di gunakan adalah penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan secara intensif dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Jenis dan sumber data yang di gunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer yang di dapatkan oleh peneliti secara langsung sedangkan sekunder adalah data yang di terbitkan oleh organisasi atau perusahaan yang digunakan sebagai bahan pendukung untuk penelitiannya.

Metode pengumpulan data yang di gunakan adalah wawancara, dokumentasi, penelusuran data online dan studi pustaka. Metode analisis data yang di gunakan adalah analisis data deskriptif. Analisis data deskriptif yang mendiskripsikan suatu situasi atau area populasi tertentu yang bersifat factual secara sistematis dan akurat.

Dalam penelitian ini membahas Analisis Terhadap Akuntabilitas Akad Mudharabah Program Pengelolaan Biaya Ibadah Haji Studi Kasus *Iqra* Management Semarang namun dalam penelitian ini terdapat:

- a. Lebih memfokuskan pada Analisis Terhadap Akuntabilitas Akad Mudharabah Program Pengelolaan Biaya Ibadah Haji Studi Kasus *Iqra* Management Semarang kepada sistem akuntansi yang dilakukan oleh perusahaan bukan kepada mekanismenya ataupun pada keuntungan yang didapatkan oleh pihak perbankan dalam mengelola dana haji.
- b. Lokasi penelitian pada *Iqra* Management di Semarang.
- c. Dari sudut pandang menggunakan komplikasi hukum Ekonomi Islam serta jenis penelitian kualitatif dengan menghasilkan data deskriptif dengan pengumpulan data kepustakaan dan lapangan, Analisis data

deskriptif yang mendeskripsikan suatu situasi atau area populasi tertentu yang bersifat factual secara sistematis dan akurat.

4. Skripsi Ihdini Maulida Rahmah: Manajemen Pengelolaan Dana Tabungan Haji Pada BNI Syariah Cabang Jakarta Selatan, Universitas Islam Negeri Jakarta, Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Muamalat (Ekonomi Islam), Jakarta 2010.

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif, karena tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan fenomena atau kejadian yang terjadi. Metode pengumpulan data yang di gunakan adalah dengan data primer yang di dapatkan dari wawancara baik secara terstruktur maupun tidak terstruktur. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif yaitu menggambarkan tentang pengelolaan dana tabungan haji dengan menggunakan alat analisis SWOT.

Dengan menjelaskan bahwa pengelolaan dana tabungan haji di BNI syariah dengan menggunakan pool of approach, dimana semua dana dari bank ketiga disatukan dalam investasikan ke sektor produktif yang ada di BNI Syariah.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dengan menampilkan bentuk data secara langsung dengan bentuk deskriptif baik berupa kata-kata atau suatu gambaran tingkah laku yang diamati daripada menggunakan angka. Penelitian kualitatif analisis yang digunakan adalah deskriptif yang berupa teks dan berupa bahasan yang berisi fakta.

Metode penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami gejala sentral. Untuk mengerti gejala sentral maka peneliti mewawancarai peserta penelitian atau partisipan dengan mengajukan pertanyaan yang agak umum dan agak luas. Informasi yang disampaikan oleh partisipan kemudian dikumpulkan. Biasanya informasi yang disampaikan berupa teks atau kata. Data yang berupa kata-kata atau teks tersebut kemudian dianalisis. Hasil analisis itu berupa penggambaran atau deskripsi atau dapat dalam bentuk tema-tema. Dari data itu membuat *interpretasi* untuk menangkap arti yang terdalam, sesudahnya peneliti membuat penemuan pribadi dan mejabarkannya dengan penelitian ilmuwan lainnya yang dibuat sebelumnya. Hasil akhir dari penelitian kualitatif dituangkan dalam bentuk laporan tertulis. Laporan itu agak fleksibel karena tidak ada ketentuan baku tentang struktur dan bentuk laporan hasil penelitian kualitatif.¹⁰¹

Adapun subjek dan objek penelitian disini adalah tentang Penerapan Akad *Mudharabah* Dalam Tabungan Haji Study Kasus Bank Mega Syariah Kantor Cabang Pembantu Cideng. Jl. Cideng Barat.

¹⁰¹Raco J.R., *Metode Penelitian Kualitatif, Jenis Karakteristik dan Keunggulan*,(Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Kompas Gramedia Building, 2010),h.7.

B. Sumber Data Penelitian

Berbagai macam hal yang digunakan dalam memiliki sebuah data dengan cara mengamati, membaca, serta melakukan wawancara terhadap orang yang berkaitan dengan informasi yang didapatkan dalam penelitian yang dilakukan. Sumber data terbagi menjadi dalam :

1. Data Primer

Data primer membutuhkan data atau informasi dari sumber pertama, biasa disebut dengan responden. Data atau informasi yang diperoleh dari pertanyaan tertulis dengan menggunakan kuesioner atau lisan dengan menggunakan wawancara.¹⁰²

Dengan penelitian ini data yang dimaksudkan adalah data yang diperoleh dari wawancara dengan:

- 1) Kepala Kantor Cabang Pembantu Bank Mega Syariah Cideng.
- 2) Staff Marketing bagian pengelolaan dana haji nasabah Kantor Cabang Pembantu Bank Mega Syariah Cideng.

2. Data Sekunder

Data sekunder menggunakan bahan yang bukan dari sumber pertama sebagai sarana untuk memperoleh data atau informasi untuk menjawab masalah yang diteliti. Penelitian ini juga dikenal dengan penelitian yang menggunakan studi kepustakaan dan biasa yang biasa digunakan oleh peneliti yang menganut paham kualitatif. Data sekunder yang relevan dengan judul yang di atas adalah: perbankan syariah, fiqh muamalah, fiqh ibadah dan lain-lainya.

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Penelitian Kepustakaan

Penelitian dilakukan yaitu mengambil setting dalam perpustakaan dengan objek penelitian adalah buku-buku, internet dan

¹⁰² Jonanthan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu, 2016), h.16.

kepuustakaan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini adalah Penerapan akad Mudharabah pada produk tabungan haji.

2. Penelitian Lapangan

Dilakukan penulis dengan beberapa tahapan agar mendapatkan hasil yang akurat serta berdasarkan fakta, yaitu:

a. Observasi

Observasi Partisipan Pasif Dalam hal ini peneliti hanya mengamati namun tidak ikut dalam kegiatan yang dilakukan oleh yang diamati. Dalam hal ini peneliti mengambil observasi partisipan pasif yaitu dimana peneliti tidak terlibat dalam kegiatan yang diteliti. Hanya akan melakukan observasi pada tempat yang akan diteliti dengan cara melihat kerja sebuah staff marketing bagian pengelolaan dana haji nasabah.

b. Wawancara

Wawancara adalah merupakan alat pembuktian yang digunakan untuk mendapatkan sebuah informasi yang akurat terhadap sebuah kasus yang akan diteliti. Terkait masalah ini penulis menggunakan teknik wawancara umum yang terarah, dengan menyajikan berbagai pertanyaan yang akan diberikan kepada narasumber dengan terarah tersusun secara rapih sesuai dengan perumusan masalah.

Dalam hal ini penulis wawancara umum serta terarah yang dimana dilakukan secara mendalam serta terstruktur dalam memberikan pertanyaan. Adapun pihak-pihak yang akan diwawancarai diantara lain:

- 1) Kepala Kantor Cabang Pembantu Bank Mega Syariah Cabang Cideng.
- 2) Serta 1 staff Marketing bagian pengelolaan dana tabungan haji pada Kantor Cabang Pembantu Bank Mega Syariah.

c. Dokumentasi

Peneliti berusaha mendokumentasi segala hal yang diperlukan dalam penelitian ini serta mencari berbagai sumber informasi lainnya yang berkaitan dengan dana tabungan haji baik dari buku, koran, majalah dan juga internet. Dalam hal ini penulis menggunakan dokumentasi yang diambil dari objek penelitian yaitu pada PT. Bank Mega Syariah Kantor Cabang Pembantu Cideng Barat.

D. Teknik Analisis Data

Metode analisis data adalah suatu cara bagaimana menganalisis data yang diperoleh dari hasil penelitian sehingga akan di ketahui kebenaran suatu permasalahan. teknik analisis data yang di gunakan oleh peneliti adalah metode analisis deskriptif.¹⁰³

Deskriptif adalah suatu analisis yang bersifat mendeskripsikan makna data atau fenomena yang dapat di tangkap oleh peneliti, dengan menunjukkan bukti-buktinya.¹⁰⁴

¹⁰³ Mohammad Kasiram, *Metodologi Penelitian: Refleksi Pemahaman dan Penguasaan Metodologi Penelitian*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), h. 127.

¹⁰⁴ Muhammad Ali, *Strategi Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Angkasa, 1993), cet. 10, h. 161.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Kondisi Objektif PT Bank Mega Syariah KCP Cideng Jakarta Pusat

1. Latar Belakang

Berawal dari PT. Bank Umum Tugu (Bank Tugu) bank umum yang didirikan pada 14 Juli 1990 melalui Keputusan Menteri Keuangan RI No.1046/KMK/013/1990 tersebut, diakuisis CT.Corpora (d/h Para Group) melalui Mega Corpora (d/h PT Global Investindo) dan PT Para Rekan Investama pada tahun 2001. Sejak awal para pemegang saham memang ingin mengonversi bank umum konvensional menjadi bank umum syariah. Keinginan tersebut terlaksana ketika Bank Indonesia mengizinkan Bank Tugu dikonversi menjadi bank syariah melalui Keputusan Deputy Gubernur Bank Indonesia No. 6/10/KEP.DpG/2004 menjadi Bank Syariah Mega Indonesia (BSMI) pada 17 Juli 2004, sesuai dengan keputusan Deputy Gubernur Bank Indonesia No.6/11/KEP.DpG/2004. Pengonversian dicatat dalam sejarah perbankan Indonesia sebagai upaya pertama pengonversian bank umum konvensional menjadi bank umum syariah.

58

Untuk mewujudkan visi “Tumbuh dan Sejahtera Bersama Bangsa”, CT Corpora sebagai pemegang saham mayoritas memiliki komitmen dan tanggung jawab penuh untuk menjadikan Bank Mega Syariah sebagai bank umum syariah yang terbaik di Industri perbankan syariah di Indonesia. Komitmen tersebut terus di buktikan dengan memperkuat modal bank. Dengan demikian Bank Mega dapat memberikan pelayanan terbaik dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat dan kompetitif di Industri perbankan nasional. Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta mengukuhkan semboyan “Untuk Kita Semua”, pada 2008, Bank Mega Syariah mulai

⁵⁸ <http://www.megasyariah.co.id>, diakses pada 25-Agustus-2017

memasuki pasar perbankan mikro dan gadai. Strategi itu ditempuh karena ingin berperan lebih besar dalam peningkatan perekonomian umat yang mayoritas memang berbisnis disektor usaha mikro dan kecil.⁵⁹

Sejak tahun 16 Oktober 2008, Bank Mega Syariah telah menjadi bank devisa. Dengan status tersebut, bank ini dapat melakukan transaksi devisa dan terlibat dalam perdagangan Internasional. Selain itu, pada 8 April 2009, Bank Mega Syariah memperoleh izin dari Departemen Agama Republik Indonesia sebagai bank penerima setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPS, BPIH). Dengan demikian, bank ini menjadi bank umum kedelapan sebagai BPS BPIH yang tersambung secara online dengan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) Departemen Agama RI. Izin itu tentu menjadi landasan baru bagi Bank Mega Syariah untuk semakin melengkapi kebutuhan perbankan syariah umat Indonesia.⁶⁰

2. Visi, Misi dan Nilai

a. Visi

Tumbuh dan Sejahtera Bersama Bangsa

b. Misi

- 1) Bertekad mengembangkan perekonomian syariah melalui sinergi dengan semua pemangku kepentingan.
- 2) Menerbarkan nilai-nilai kebaikan yang Islami dan manfaat bersama sebagai wujud komitmen dalam beramal dan berkarya.
- 3) Senantiasa meningkatkan kecakapan diri dan berinovasi mengembangkan produk serta layanan terbaik yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

c. Nilai-Nilai


Integrity, Synergy, Excellence

⁵⁹ <http://www.megasyariah.co.id>, diakses pada 25-Agustus-2017

⁶⁰ <http://www.megasyariah.co.id>, diakses pada 25-Agustus-2017


3. Struktur Organisasi

a. Struktur Bank Mega Syariah



Gambar 1
Struktur Organisasi Bank Mega Syariah

a. Struktur Bank Mega Syariah Kantor Cabang Pembantu Cideng



Gambar 2

Struktur Organisasi Bank Mega Syariah Kcp Cideng

B. Fitur, Keunggulan, Syarat, Ketentuan dan Biaya Tabungan Haji

Tabungan haji adalah tabungan yang ditujukan kepada nasabah perorangan untuk merencanakan keberangkatan ibadah haji. Dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:⁶¹

1. Fitur:

- a. Simpanan dalam mata uang rupiah.
- b. Berdasarkan prinsip syariah akad *Mudharabah Mutlaqah*.
- c. Dana tidak dapat ditarik kecuali untuk setoran awal porsi haji dan setoran pelunasan haji.

2. Keunggulan:

Penyelenggaraan Ibadaha Haji:

- a. Sistem terhubung secara online dengan *SISKOHAT* Kementerian Agama.
- b. Porsi haji lebih cepat dengan *switching SISKOHAT*.
- c. Setoran awal ringan hanya (Rp. 200.000).
- d. Gratis biaya administrasi.
- e. Mendapatkan perlindungan asuransi (sesuai dengan ketentuan yang berlaku).
- f. Mendapatkan bagi hasil.
- g. Fleksibel dalam menentukan setoran selanjutnya.
- h. Dapat memperoleh SMS notifikasi.
- i. Disediakan fasilitas *Autodebet* untuk setoran bulanan.
- j. Setoran online secara real time diseluruh kantor cabang Bank Mega Syariah.
- k. Mendapatkan VCD Manasik Haji.
- L. Mendapatkan souvenir keberangkatan haji.

3. Syarat:

- a. KTP
- b. Kartu Keluarga

⁶¹ <http://www.megasyariah.co.id>, diakses pada 25-Agustus-2017.

c. Akte Kelahiran (untuk tabungan haji anak).

4. Ketentuan

Setoran awal : Rp. 200.000

Setoran Minimum Selanjutnya : Rp. 100.000

Saldo Minimum : Rp.100.000

Nisbah : 2,5%

5. Biaya-Biaya

Biaya Administrasi Bulanan : Gratis

Biaya Penutupan Rekening : Rp. 100.000

C. Hasil Temuan Penelitian

1. **Keuntungan yang didapatkan oleh pihak perbankan dalam menghimpun dana haji nasabah.**

Keuntungan yang didapatkan oleh perbankan sebagai pihak yang menghimpun dana sebesar 80% yaitu dana yang masuk ke bank tersebut yang semakin hari semakin banyak dikarenakan nasabah yang berangkat haji semakin bertambah, dengan jangka waktu sekitar kurang lebih 16 tahun dan dana haji tersebut mengendap lama di Bank Mega Syariah.⁶²

a. **Keuntungan pihak perbankan**

Pihak perbankan mendapatkan keuntungan 80%, keuntungan ini di peroleh dari dana yang terhimpun dari pihak ketiga (nasabah) dan mengendap dalam kurun waktu yang cukup lama.⁶³

⁶² Rizal Isnu, Staff Funding Officer Bagian Haji, Pada PT. Bank Mega Syariah Kantor Cabang Pembantu Cideng, Jakarta Pusat, *Wawancara Pribadi*, 20 Agustus 2017.

⁶³ Yuni Evida, Staff Funding Officer Bagian Haji, Pada PT. Bank Mega Syariah Kantor Cabang Pembantu Cideng Jakarta Pusat, *Wawancara Pribadi*, 20 Agustus 2017

b. Keuntungan nasabah sebagai pihak menabung dalam tabungan haji

Kemudahan untuk mendaftar ke Kementerian Agama RI, fasilitas yang bisa didapatkan untuk kemudahan beribadah haji dan dana haji aman dan terjamin di bank.⁶⁴

Keuntungan yang didapatkan nasabah jika menabung dengan tabungan haji di Bank Mega Syariah adalah:⁶⁵

- 1) Nasabah tidak dikenakan biaya administrasi.
- 2) Setoran awal ringan cuma Rp.200.000.
- 3) Sistem Bank Mega Syariah terhubung dengan SSKOHAT Kementerian Agama RI.
- 4) Poris haji lebih cepat dengan switching SSKOHAT.
- 5) Mendapatkan bagi hasil
- 6) Mendapatkan perlindungan asuransi
- 7) Fleksibel dalam menentukan setoran selanjutnya.
- 8) Memperoleh SMS notifikasi.
- 9) Disediakan fasilitas autodebet untuk setoran bulanan.
- 10) Mendapatkan VCD manasik haji.
- 11) Mendapatkan souvenir keberangkatan haji dari Bank Mega Syariah.

c. Kendala dalam penghimpunan dana haji nasabah

Tidak semua nasabah Islam berkemampuan berkeinginan untuk haji dan ada yang ingin berhaji tapi dana belum ada. Ada juga yang sudah mampu namun masih menunda untuk berangkat pergi haji dengan alasan belum siap. Ada juga yang di biayai

⁶⁴ Ria Mustika, Staff Customer Service Bagian Haji, Pada PT. Bank Mega Syariah Kantor Cabang Pembantu Cideng Jakarta Pusat, *Wawancara Pribadi*, 20 Agustus 2017.

⁶⁵ Rizal Isnu, Staff Funding Officer Bagian Haji, Pada PT. Bank Mega Syariah Kantor Cabang Pembantu Cideng, Jakarta Pusat, *Wawancara Pribadi*.

namun orang yang membiayai sering menunda pembayaran iurannya atau terlambat.⁶⁶

InsyaAllah tidak ada kendala dalam menghimpun dana haji Bank Mega Syariah, dengan kerjasama yang bagus dengan KBIH (Kelompok Bimbingan Ibadah Haji) banyak nasabah yang ingin membuka tabungan haji di Bank Mega Syariah.⁶⁷

d. Presentase minat nasabah dalam menghimpun dana haji

Sekitar 40% nasabah di bank berminat haji karena kita berkerja sama dengan KBIH-KBIH setempat. Kelompok bimbingan ibadah haji adalah perusahaan travel haji dan umroh yang memberikan pelayanan untuk fasilitas ibadah haji. Dengan berkerja sama dengan kelompok bimbingan haji maka dana tersebut dapat berkumpul dengan mudah, karena masyarakat Indonesia lebih dominan Islam, maka kelompok bimbingan ibadah haji lebih banyak didatangi dan tersedia di setiap tempat diseluruh Indonesia.⁶⁸

Lumayan banyak minat nasabah untuk membuka tabungan haji di Bank Mega Syariah, dengan keunggulan yang diberikan oleh bank Mega Syariah semakin banyak nasabah yang berminat membuka tabungan haji.⁶⁹

e. Strategi dalam menghimpun dana haji nasabah

Strateginya adalah dengan memberikan pelayanan yang terbaik kepada nasabah haji. Misalnya pelayanan dari nasabah ke Bank membuka rekening sampai mendapatkan porsi haji ke

⁶⁶ Yuni Evida, Staff Funding Officer Bagian Haji, Pada PT. Bank Mega Syariah Kantor Cabang Pembantu Cideng Jakarta Pusat, *Wawancara Pribadi*.

⁶⁷ Ria Mustika, Staff Customer Service Bagian Haji, Pada PT. Bank Mega Syariah Kantor Cabang Pembantu Cideng Jakarta Pusat, *Wawancara Pribadi*.

⁶⁸ Rizal Isnu, Staff Funding Officer Bagian Haji, Pada PT. Bank Mega Syariah Kantor Cabang Pembantu Cideng, Jakarta Pusat, *Wawancara Pribadi*.

⁶⁹ Yuni Evida, Staff Funding Officer Bagian Haji, Pada PT. Bank Mega Syariah Kantor Cabang Pembantu Cideng Jakarta Pusat, *Wawancara Pribadi*.

Kementrian Agama RI yang biasa dibantu oleh marketing khusus haji pada Bank Mega Syariah. Dan memberikan keramahan dalam memberikan pelayanan serta memberikan fasilitas yang baik dan bermanfaat.⁷⁰

f. Kendala perbankan mempengaruhi pihak nasabah

Tidak ada kendala dalam rekening tabungan haji Bank Mega Syariah terkecuali disaat pelunasan haji yang terkadang terlalu banyak sehingga Bank yang mengakses jaringan dan sistem dari Kementrian Agama RI agak lambat. Jadi dalam pelunasan biasanya terlalu banyak yang datang berbondong-bondong sehingga dalam mengakses sistem SISKOHAT terlamabat karena keterbatasan jaringan. Karena mereka ingin dapatkan kursi untuk tahun ini atau berikutnya makanya segera melunasinya.⁷¹

g. Kendala yang mempengaruhi dana tabungan haji

Pihak Bank akan bertanggung jawab terhadap dana tabungan nasabah, jika jaringan atau sistem SISKOHAT Kementrian Agama RI lambat, Bank kesulitan dalam mengakses SISKOHAT pada saat porsi haji dan pelunasan haji nasabah⁷²

2. Penerapan Akad *Mudharabah Mutlaqah* pada tabungan haji di Bank Mega Syariah Kantor Cabang Pembantu Cideng

Produk tabungan haji bank Mega Syariah telah menerapkan prinsip akad *Mudharabah* dimana nasabah menginvestasikan dananya melalui bank dan bank akan berbagi hasil atas dana nasabah

⁷⁰ Ria Mustika, Staff Customer Service Bagian Haji, Pada PT. Bank Mega Syariah Kantor Cabang Pembantu Cideng Jakarta Pusat, *Wawancara Pribadi*.

⁷¹ Rizal Isnu, Staff Funding Officer Bagian Haji, Pada PT. Bank Mega Syariah Kantor Cabang Pembantu Cideng, Jakarta Pusat, *Wawancara Pribadi*.

⁷² Yuni Evida, Staff Funding Officer Bagian Haji, Pada PT. Bank Mega Syariah Kantor Cabang Pembantu Cideng Jakarta Pusat, *Wawancara Pribadi*.

yang diinvestasikan perbandingan nisbah bagi hasil sesuai dengan kesepakatan diawal.⁷³

a. Penilaian perbankan terhadap akad Mudharabah Mutlaqah sesuai dengan produk dana tabungan haji

Bank menilai akad *Mudharabah Mutlaqah* sudah sesuai dengan dana tabungan haji nasabah yang mengendap sebelum nasabah berangkat haji. Karena jika dana tabungan haji nasabah yang mengendap tidak di kelola atau tidak menggunakan prinsip *Mudharabah Mutlaqah* tadi maka akan ditakutkan akan terjadi monopoli uang atau pencucian uang yang tidak di ketahui nasabah. Dikembalikan lagi juga kepada nasabah apakah ingin dana hajinya yang sudah terkumpul dalam setengahnya atau penuh di kelola oleh bank dan bisa memberikan tambahan untuk nasabah.⁷⁴

b. Kendala yang dialami dalam penerapannya

Bagi hasil yang diterima nasabah sangat kecil. Kenapa sangat kecil kerana bank memberikan batasan kepada nasabah untuk mengikuti *Mudharabah Mutlaqah* tadi. Sehingga keuntungan nasabah dan bank yang didapatkan tidak terlalu banyak namun cukup untuk memenuhi kebutuhan bank dan nasabah. Di takutkan terjadi salah dalam penyalurannya dana *Mudharabah Mutlaqah* tersebut maka pihak bank hanya membatasinya. Pihak bank juga tidak mau di rugikan jika ada kesalahan dalam penyaluran dan dalam sistem kami.⁷⁵

c. Cara mengatasi kendala tersebut

Kita berikan permohonan akan tujuan dan niat untuk membuka tabungan ini untuk pergi haji dan bukan investasi uang.

⁷³ Rizal Isnu, Staff Funding Officer Bagian Haji, Pada PT. Bank Mega Syariah Kantor Cabang Pembantu Cideng, Jakarta Pusat, *Wawancara Pribadi*.

⁷⁴ Yuni Evida, Staff Funding Officer Bagian Haji, Pada PT. Bank Mega Syariah Kantor Cabang Pembantu Cideng Jakarta Pusat, *Wawancara Pribadi*.

⁷⁵ Rizal Isnu, Staff Funding Officer Bagian Haji, Pada PT. Bank Mega Syariah Kantor Cabang Pembantu Cideng, Jakarta Pusat, *Wawancara Pribadi*

Intinya kembali lagi kepada nasabahnya kita membuka tabungan haji dengan niat membantu nasabah sebagai fasilitas penyimpanan uang agar bisa menjalankan ibadah haji bukan untuk memberikan penambahan kekayaan nasabah. Biasanya kita memberikan penjelasan kepada nasabah terlebih dahulu mau atau tidak dananya kita pergunakan untuk sistem *Mudharabah Mutlaqah* tapi jika ada terjadi apa-apa atau terjadi kekurangan keuntungan yang nasabah dapatkan maka pihak bank tidak menanggung namun dana haji nasabah masih tetap aman dan terjaga tanpa ada pengurangan sedikit pun.⁷⁶

d. Kendala penerepannya mempengaruhi dana tabungan haji nasabah

Tidak karena orientasi/tujuan tabungan haji lebih kepada ibadah. Kembali lagi pada pertanyaan yang tadi ya bahwa tujuan kita menabung adalah hanya untuk beibadah kepada Allah swt untuk menunaikan ibadah haji. Kita melakukan *Mudharabah Mutlaqah* hanya agar terhindar dalam monopoli uang atau pencucian uang yang tidak di ketahui.⁷⁷

e. Pihak yang akan bertanggung jawab jika terjadi kesalahan dalam penerapannya akad *Mudharabah Mutlaqah* pada tabungan haji

Jika terjadi kesalahan dalam penerapan sistem *Mudharabah Mutlaqah* langkah pertama yang di lakukan audit terlebih dahulu, jika bank yang bersalah maka bank akan bertanggung jawab jika nasabah yang bersalah maka pihak bank akan memberikan penjelasan..⁷⁸

⁷⁶ Ria Mustika, Staff Custumer Service Bagian Haji, Pada PT. Bank Mega Syariah Kantor Cabang Pembantu Cideng Jakarta Pusat, *Wawancara Pribadi*.

⁷⁷ Ria Mustika, Staff Custumer Service Bagian Haji, Pada PT. Bank Mega Syariah Kantor Cabang Pembantu Cideng Jakarta Pusat, *Wawancara Pribadi*.

⁷⁸ Yuni Evida, Staff Funding Officer Bagian Haji, Pada PT. Bank Mega Syariah Kantor Cabang Pembantu Cideng Jakarta Pusat, *Wawancara Pribadi*.

f. Dalam penerapan sistem *Mudharabah Mutlaqah* yang dilakukan pihak bank bisa berubah

Dalam sistem *Mudharabah Mutlaqah* sudah ditetapkan oleh pihak DSN-MUI Nomor 15/DSN-MUI/IX/2000. Sistem *Mudharabah Mutlaqah* sudah tepat karena nasabah sebagai pemegang modal dan bank hanya sebagai prantara antara nasabah pemegang modal dan pihak yang menjalankan usaha dengan bagi hasil yang dibagai tiga antara pihak nasabah, pihak bank dan pihak penggarap/pihak yang menjalankan usaha.⁷⁹

D. Analisis Isi Hasil Temuan

1. Keuntungan yang didapatkan oleh pihak perbankan dalam menghimpun dana haji nasabah.

Keuntungan yang didapatkan oleh perbankan sebagai pihak yang menghimpun dana adalah dana yang masuk ke bank itu semakin hari semakin banyak dikarenakan nasabah yang berangkat haji semakin bertambah, dengan masa menunggu haji yang sekarang sekitar kurang lebih 16 tahun dana haji tersebut bisa mengendap lama di Bank Mega Syariah.⁸⁰

Dalam kenyataannya perjalanan haji mempunyai implikasi yang lebih luas terhadap masyarakat dibandingkan pelaksanaan ibadah lainnya. Perjalanan haji yang dilakukan oleh berbagai suku yang mendiami kepulauan nusantara telah berlangsung sejak abad XVI M. Kunjungan ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah haji berlangsung setiap tahun dengan jumlah jamaah yang terus bertambah. Bersamaan dengan itu jumlah Muslim di Indonesia yang telah melaksanakan haji semakin banyak.⁸¹

⁷⁹ Rizal Isnu, Staff Funding Officer Bagian Haji, Pada PT. Bank Mega Syariah Kantor Cabang Pembantu Cideng, Jakarta Pusat, *Wawancara Pribadi*.

⁸⁰ Rizal Isnu, Staff Funding Officer Bagian Haji, Pada PT. Bank Mega Syariah Kantor Cabang Pembantu Cideng, Jakarta Pusat, *Wawancara Pribadi*.

⁸¹ Muhammad Nuri, *Pragmatisme Penyelenggaraan Ibadah Haji Di Indonesia*, (Malaysia: Jurnal University Malaya, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, 27 Mei 2014), h. 144.

Di Indonesia penduduk dengan agama Islam terbanyak di seluruh dunia dengan ini bisa dikatakan bahwa setiap orang akan semakin banyak dan bertambah untuk pergi melaksanakan haji karena sebuah keharusan dan kewajiban bagi agama Islam. Jika sudah memenuhi syarat diatas dan mematuhi rukun-rukun haji yang sudah ditetapkan oleh Islam.


Berikut adalah proses pendaftaran tahapan-tahapan keseluruhan proses dalam rangka memenuhi persyaratan administratif sampai pada tahapan dimana masyarakat bisa menjadi calon jamaah haji. Berikut adalah prosedural pendaftaran haji yang ada di Indonesia adalah.⁸²

- a. Calon jamaah haji membuka rekening tabungan haji pada bank penerima setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPS BPIH). Buku tabungan di buka guna dilakukan untuk melakukan sejumlah setoran awal dan biaya penyelenggara ibadah haji.
- b. Calon jamaah haji melakukan pemeriksaan kesehatan di Puskesmas di domisili untuk memperoleh surat keterangan sehat dari dokter. Untuk memenuhi syarat *Istitaah* baik secara financial, fisik maupun mental.
- c. Menyerahkan persyaratan pendaftaran haji kepada petugas kantor Kementerian Agama di wilayah masing-masing untuk diverifikasi kelengkapannya kemudian jamaah haji mengisi formulir pendaftaran haji kepada petugas Kementerian Agama wilayah masing-masing untuk didaftarkan dalam SISKOHAT dan penerbitan bukti pendaftaran haji dan jamaah haji menerima lembar bukti pendaftaran haji yang sudah ditandatangani dan dibubuhi cap dinas kantor Kementerian Agama dan diserahkan kepada BPS BPIH.

⁸²Anugrah Rachmadi, *Studi Tentang Rekrutmen Calon Jamaah Haji Dalam Keberangkatan Ke Saudi Arabia Di Kantor Kementerian Agama Kota Samarinda*, (Samarinda: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Universitas Mulawarman, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Pemerintahan), Vol.2, No.2, 2014, h. 2378.

- d. Calon jamaah haji melakukan setoran awal BPIH pada BPS BPIH bukti setoran awal BPIH wajib mencatumkan nomor porsi ditandatangani dan dibubuhi cap dinas BPS BPIH dan masing-masing diberi foto 3x4.
- e. BPS BPIH mentransfer setoran awal kepada BPIH Kementerian Agama RI, calon jamaah haji mendapatkan nomor porsi. Pendaftaran jamaah haji dinyatakan sah jika yang bersangkutan sudah mendapatkan nomor porsi setelah BPS BPIH mencetak bukti setoran awal BPIH sebanyak enam rangkap.
- f. Jamaah haji melaporkan dan meyerahkan lembar ketiga, keempat dan kelima bukti setoran awal BPIH kepada kantor Kementerian Agama kabupaten atau kota dan kantor wilayah Kementerian Agama provinsi bagi jamaah haji khusus.
- g. Jamaah haji menunggu informasi pelunasan BPIH. Proses inilah yang dikenal dengan *waiting list*, dimana calon jamaah haji harus menunggu jadwal keberangkatan sampai dengan nomer urut yang telah ditentukan dengan jangka waktu yang tidak pasti hanya bisa diperkirakan kapan dan tahun berapa.
- h. Jamaah haji datang ke BPS BPIH untuk melakukan setoran pelunasan BPIH dan mendapatkan bukti setoran pelunasan. Mengenai besaran pelunasan biaya penyelenggaraan ibadah haji semua telah diatur dalam peraturan presiden mengenai agama kota/kabupaten.
- i. Jamaah haji datang ke kantor kementerian Agama kota/kabupaten untuk melaporkan dan menyerahkan bukti bukti setoran pelunasan BPIH.
- j. Jamaah haji mendapatkan bimbingan manasik haji di kantor kementerian Agama kota/kabupaten.

Berikut Skema Pembayaran Setoran Awal Haji sebagai berikut:



Gambar 3

Gambar skema pembayaran setoran awal haji

Jamaah haji Indonesia adalah yang jamaah haji terbanyak dan terbesar di dunia hal ini berdasarkan fakta bahwa Indonesia memiliki populasi penduduk Muslim terbesar di dunia. Sedangkan kuota jamaah haji di setiap negara adalah 1:1000 dari jumlah keseluruhan umat Islam di negara tersebut. Oleh karena itu jika penduduk Muslim di Indonesia mencapai 211 Juta orang maka jumlah jamaah haji Indonesia adalah 211.000 orang. Dengan perincian 194.000 haji reguler dan 17.000 haji khusus. Hal ini bukan berarti bahwa jamaah haji Indonesia yang ingin melaksanakan haji 211.000 kalau dibolehkan mungkin lebih dari 2 juta jamaah yang ingin berangkat haji. Hal ini terbukti bahwa jamaah yang terdaftar tahun 2012 baru

akan berangkat 12 tahun lagi dari sekarang dengan daftar tunggu jamaah haji Indonesia mencapai 1.9 Juta orang⁸³

Bank Mega Syariah dalam memberikan pelayanan ibadah haji diawali dengan sosialisasi mengenai kebijakan penyelenggara ibadah Haji agar dipahami oleh masyarakat luas sehingga mereka mendapatkan informasi yang jelas mengenai pelaksanaan ibadah haji yang diberikan Kemenag. Dalam menjalankan tugasnya Kemenag yang ada di berbagai daerah mengacu kepada keputusan Kementerian Agama dan Peraturan Kementerian Agama serta undang-undang yang berlaku. Pengumuman atas pengurangan kuota haji yang terjadi di Indonesia adalah KMA RI No 121 Tahun 2013 tentang penetapan kuota haji tahun 1434/2013 yang menetapkan kuota haji nasional secara nasional adalah 168.800 orang yang terdiri dari kuota haji reguler sebanyak 155.200 orang dan kuota haji khusus sebanyak 13.000 orang.⁸⁴

Dengan adanya ketentuan yang diatas maka menyebabkan dana tabungan haji nasabah mengendap di BPS BPIH Bank Mega Syariah adalah dikarenakan kouta haji yang semakin berkurang sedangkan daftar tunggu semakin bertambah. Di sini Bank Mega Syariah dalam hal ini lebih mendepankan sistem akad *Mudharabah Mutlaqah* agar dana nasabah tidak terlalu mengendap lama dan bisa digunakan agar menambah keuntungan buat nasabah.

Pihak bank sebagai pihak yang menghimpun dana tabungan haji memiliki keuntungan sekitar 80% karena sangat membantu perolehan dana yang terhimpun dari pihak ketiga (nasabah) dan mengendap dalam kurun waktu yang cukup lama.⁸⁵

⁸³ Anugrah Rachmadi, *Studi Tentang Rekrutmen Calon Jamaah Haji Dalam Keberangkatan Ke Saudi Arabia Di Kantor Kementerian Agama Kota Samarinda*, h. 2378.

⁸⁴ Nindia Noer Anisyah, *Peran Negara Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji*, (Malang: Jurnal Jurusan Ilmu Politik FISIP, Universitas Brawijaya), 2013, h. 6.

⁸⁵ Yuni Evida, Staff Funding Officer Bagian Haji, Pada PT. Bank Mega Syariah Kantor Cabang Pembantu Cideng Jakarta Pusat, *Wawancara Pribadi*.

Pihak perbankan sebagai pihak yang diberi amanat oleh Kementerian Agama RI sebagai pihak yang menampung dana haji mendapatkan keuntungan 80% dari total jumlah nasabah yang membuka tabungan haji. Jadi jumlah nasabah yang akan berangkat untuk tahun ini pihak bank mengambil keuntungan 80%.. Dikarenakan banyak tabungan haji nasabah yang mengendap lalu disebabkan kuota Indonesia yang sedikit maka bank mengambil keuntungan yang cukup besar dari dana tabungan haji nasabah karena lamanya dana tersebut mengendap di bank. Disini ada 3 pihak yang terkait masalah tabungan haji nasabah adalah Pihak Kementerian Agama, Pihak Bank disini Bank Mega Syariah dan Pihak Nasabah sebagai pihak terakhir yang harus dipenuhi kewajibannya.

Bank Mega Syariah memberikan kemudahan fasilitas yang bisa didapatkan untuk kemudahan beribadah haji dan dana haji aman dan terjamin di bank.⁸⁶

Keuntungan yang didapatkan nasabah jika menabung dengan tabungan haji di Bank Mega Syariah adalah:⁸⁷

Bank adalah pihak yang akan menjamim dana nasabah tabungan haji aman agar tidak terhindar dari penipuan dan masalah yang ekonomi Indonesia yang bisa mempengaruhi dana tabungan haji nasabah dan yang lain-lainnya. Memulai langkah awal adalah mendaftar ke Kementerian Agama RI dan melakukan setoran awal kepada pihak Bank Mega Syariah agar aman dan tidak terjadi masalah yang diinginkan. Keuntungan yang nasabah dapatkan dalam membuka rekening tabungan haji nasabah pada Bank Mega Syariah adalah:

- a. Nasabah tidak dikenakan biaya administrasi dalam segala pengurusannya dari pembukaan rekening dan pengurusan lainnya

⁸⁶ Ria Mustika, Staff Customer Service Bagian Haji, Pada PT. Bank Mega Syariah Kantor Cabang Pembantu Cideng Jakarta Pusat, *Wawancara Pribadi*

⁸⁷ Rizal Isnu, Staff Funding Officer Bagian Haji, Pada PT. Bank Mega Syariah Kantor Cabang Pembantu Cideng, Jakarta Pusat, *Wawancara Pribadi*.

sehingga nasabah hanya mendapatkan fasilitas yang mendukung untuk keperluan haji.

- b. Setoran awal ringan cuma Rp. 200.000. Hanya dengan setoran yang ringan nasabah sudah bisa membuka rekening haji sehingga perencanaan haji berlangsung dengan sangat teratur dan baik.
- c. Sistem Bank Mega Syariah terhubung dengan SISKOHAT Kementerian Agama RI. Pihak perbankan khususnya Bank Mega Syariah sudah terdapat dan terhubung dengan program Kementerian Agama yang namanya SISKOHAT. SISKOHAT adalah Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu yang sebagai media teknologi informasi dan teknologi berguna sebagai alat pendukung kerja yang jika terkoneksi maka akan dalam Direktorat Jendral Penyelenggaraan Haji dan Umrah.
- d. Porsi haji lebih cepat dengan *switching* SISKOHAT. Dengan SISKOHAT maka dalam berhaji akan mendapatkan porsi giliran atau menunggu dalam antrian sehingga sudah terlihat kapan kita akan berangkat untuk berhaji.
- e. Mendapatkan bagi hasil dana tabungan haji nasabah akan di investasikan untuk digunakan dalam beberapa unit-unit usaha sehingga nasabah tabungan haji bisa mendapatkan bagi hasil sesuai ketentuan diawal dan menambah tabungan hajinya jika tidak diambil.
- f. Mendapatkan perlindungan asuransi bagi mereka yang Haji atau Umroh ditakutkan terjadi berbagai masalah yang menimpa calon jamaah haji maka di sediakan asuransi untuk mengcovernya.
- g. Fleksibel dalam menentukan setoran selanjutnya. Dalam hal ini nasabah tabungan haji untuk menentukan setoran setelah setoran awal maka bebas dan tidak ditentukan oleh pihak bank.
- h. Mendapatkan SMS notifikasi mengenai perkembangan dana tabungan haji anda dan mengenai investasi yang ada gunakan di produk tabungan haji tersebut.

Kendala dalam penghimpunan dana haji adalah di karenakan tidak semua nasabah Islam berkemampuan berkeinginan untuk haji dan ada yang ingin berhaji tapi dana belum ada. Ada juga yang sudah mampu namun masih menunda untuk berangkat pergi haji dengan alasan belum siap. Ada juga yang di biayai namun orang yang membiayai sering menunda pembayaran iurannya atau terlambat.⁸⁸ InsyaAllah tidak ada kendala dalam menghimpun dana haji Bank Mega Syariah, dengan kerjasama yang bagus dengan KBIH (Kelompok Bimbingan Ibadah Haji) banyak nasabah yang ingin membuka tabungan haji di Bank Mega Syariah.⁸⁹

Manusia diwajibkan oleh Allah swt dalam rukun Islam untuk menunaikan haji jika mampu. Namun kendala sekarang adalah banyak masyarakat yang ingin pergi berhaji namun karena keterbatasan biaya dan fisik yang kurang kuat dalam menjalankan ibadah haji. Namun disisi lain ada juga yang fisik dan keuangan mampu namun tidak kunjung pergi menjalankan ibadah haji. Berikut adalah ketentuan ibadah haji yang harus dilakukan jika sudah mampu dan memenuhi syarat.⁹⁰

a. Harus Segera

Sebagian ulama menegaskan bahwa ibadah haji langsung wajib dikerjakan begitu dianggap telah memenuhi syarat wajib, tidak boleh ditunda-tunda. Dalam istilah yang sering dipakai adalah oleh para ulama sering disebut dengan al-wujubu ala al-fauri. Madzhab Hanafi dalam riwayatnya yang lebih shahih, Madzhab Maliki dalam pendapat yang lebih ringkas dan madzhab Hambali termasuk yang berpendapat

⁸⁸ Yuni Evida, Staff Funding Officer Bagian Haji, Pada PT. Bank Mega Syariah Kantor Cabang Pembantu Cideng Jakarta Pusat, *Wawancara Pribadi*.

⁸⁹ Ria Mustika, Staff Customer Service Bagian Haji, Pada PT. Bank Mega Syariah Kantor Cabang Pembantu Cideng Jakarta Pusat, *Wawancara Pribadi*

⁹⁰ Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan*, h. 32-34

bahwa ibadah haji tidak boleh ditunda-tunda, harus segera dilaksanakan begitu semua syarat sahnya telah terpenuhi. Dalil yang dikemukakan oleh pendapat ini adalah hadits Nabawi:

“Orang yang punya bekal dan kendaraan yang bisa membawanya melaksanakan ibadah haji ke Baitullah tapi dia tidak melaksanakannya, maka jangan menyesal kalau mati dalam keadaan Yahudi atau Nasrani”.(H.R. Tirmizy).

b. Boleh Ditunda

Namun sebagaimana ulama lain menyebutkan bahwa kewajiban melaksanakan ibadah haji boleh diakhirkan atau ditunda pelaksanaannya sampai waktu tertentu, meski sesungguhnya telah terpenuhi semua syarat wajibnya. Istilah lainnya yang juga sering dipakai untuk menyebutkan hal ini adalah *al-wajubu ala at-tarakhi*. Kalau segera dikerjakan hukumnya sunnah dan lebih utama, sedangkan mengakhirinya asalkan ada *azam*(tekad kuat) untuk melaksanakan haji pada saat tertentu nanti, hukumnya boleh dan tidak berdosa. Namun bila sangat tidak yakin apakah nanti masih bisa berangkat haji enteh karena takut hartanya hilang atau takut nanti terlanjur sakit dan sebagainya maka menundanya adalah haram.

Minat nasabah dalam membuka tabungan haji Sekitar 40% nasabah di bank berminat haji karena kita berkerja sama dengan KBIH-KBIH setempat. Kelompok bimbingan ibadah haji adalah perusahaan travel haji dan umroh yang memberikan pelayanan untuk fasilitas ibadah haji. Dengan berkerja sama dengan kelompok bimbingan haji maka dana tersebut dapat berkumpul dengan mudab, karena masyarakat Indonesia lebih dominan Islam maka kelompok bimbingan ibadah haji lebih banyak didatangi dan tersedia di setiap tempat diseluruh

Indonesia⁹¹ Lumayan banyak minat nasabah untuk membuka tabungan haji di Bank Mega Syariah, dengan keunggulan yang diberikan oleh bank Mega Syariah semakin banyak nasabah yang berminat membuka tabungan haji.⁹²

Perbankan syariah khususnya Bank Mega Syariah telah melakukan kerja sama antara kelompok-kelompok bimbingan ibadah haji yang ada di setiap daerah di Indonesia. Kumpulan bimbingan ibadah haji yang adalah travel haji dan umroh yang sudah terdaftar di Departement Agama RI dan menjalankan semuanya sesuai dengan peraturan dan ketentuan Kementerian Agama RI. Seperti PT. Absas Al Rahlah Tour, PT. Adzikra, PT Afi Tour, PT. Afiz Nurul Qolbi dan masih banyak lagi perusahaan jasa travel haji dan umrah di Indonesia.⁹³

Pihak bank Mega Syariah memiliki strategi dalam menghimpun dana nasabah haji salah satunya adalah dengan memberikan pelayanan yang terbaik kepada nasabah haji. Misalnya pelayanan dari nasabah ke Bank membuka rekening sampai mendapatkan porsi haji ke Kementrian Agama RI yang biasa dibantu oleh marketing khusus haji pada Bank Mega Syariah. Dan memberikan keramahan dalam membeirkan pelayanan serta memberikan fasilitas yang baik dan bermanfaat⁹⁴

Pelayanan, Menurut Barata dalam konsep pelayanan di kenal dua jenis yaitu pelaku pelayanan, yaitu penyedia layanan dan penerima layanan atau *service provider* adalah pihak yang dapat memberikan suatu layanan kepada konsumen, baik

⁹¹ Rizal Isnu, Staff Funding Officer Bagian Haji, Pada PT. Ban k Mega Syariah Kantor Cabang Pembantu Cideng, Jakarta Pusat, *Wawancara Pribadi*.

⁹² Yuni Evida, Staff Funding Officer Bagian Haji, Pada PT. Bank Mega Syariah Kantor Cabang Pembantu Cideng Jakarta Pusat, *Wawancara Pribadi*.

⁹³ <http://www.megasyariah.co.id>, diakses pada 25-Agustus-2017.

⁹⁴ Ria Mustika, Staff Custumer Service Bagian Haji, Pada PT. Bank Mega Syariah Kantor Cabang Pembantu Cideng Jakarta Pusat, *Wawancara Pribadi*

berupa layanan berbentuk penyediaan dan penyerahaan barang atau jasa. Penerima layanan atau *service receiver* adalah pelanggan atau konsumen yang menerima layanan dari para penyedia layanan.⁹⁵

Dalam konteks Indonesia pelayanan public dianggap memiliki kesamaan dengan istilah pelayanan umum atau pelayanan masyarakat. Oleh karenanya ketiga istilah tersebut digunakan secara interchangeable dan dianggap tidak memiliki perbedaan mendasar.

Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomer 63/KEP/M.PAN/7/2003, memberikan pengertian pelayanan publik yaitu segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁹⁶

Bank Mega Syariah sebagai pihak BPS BPIH (Bank Penerima Setoran, Badan Penyelenggara Ibadah Haji) harus dimiliki karena sebagai institusi penyelenggara layanan publik. Maka Bank Mega Syariah harus memiliki sebuah standar pelayanan publik untuk jasa layanan publik. Berikut adalah prinsip yang harus diperhatikan oleh Institusi sebagai pihak penyelenggara layanan publik:⁹⁷

- 1) Menentukan Standar Pelayanan
- 2) Bersikap terbuka dan menyediakan informasi selengkapnyanya.

⁹⁵ Muhammad Ali Yusni, *Studi Tentang Pelayanan Haji di Kementerian Agama Kota Samarinda*, (Samarinda: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman), Vol. 3, No. 1, 2015, h. 320.

⁹⁶ Muhammad Ali Yusni, *Studi Tentang Pelayanan Haji di Kementerian Agama Kota Samarinda*, Vol. 3, No. 1, h. 320.

⁹⁷ Muhammad Ali Yusni, *Studi Tentang Pelayanan Haji di Kementerian Agama Kota Samarinda*, Vol. 3, No. 1, h. 321.

- 3) Berkonsultasi dan terlibat.
- 4) Mendorong akses dan pilihan.
- 5) Memperlakukan secara adil
- 6) Mengembalikan ke jalan yang benar ketika terjadi kesalahan.
- 7) Memanfaatkan sumber daya yang efektif.
- 8) Inovatif dan memperbaiki
- 9) Berkerja sama dengan penyedia layanan lainnya.

Selama ini Tidak ada kendala yang mempengaruhi dana tabungan haji nasabah dalam rekening tabungan haji Bank Mega Syariah terkecuali disaat pelunasan haji yang terkadang terlalu banyak sehingga Bank yang mengakses jaringan dan sistem dari Kementerian Agama RI agak lambat. Jadi dalam pelunasan biasanya terlalu banyak yang datang berbondong-bondong sehingga dalam mengakses sistem SISKOHAT terlamabat karena keterbatasan jaringan. Karena mereka ingin dapatkan kursi untuk tahun ini atau tahun-tahun berikutnya makanya segera melunasinya.⁹⁸

Kendala yang mempengaruhi pihak nasabah pada tabungan hajinya di perbankan Mega Syariah merupakan kendala teknis yang bisa kembali jika melakukan sedikit perbaikan dan mengatur kembali jaringan agar kembali stabil. Karena hanya pada keterlambatan sistem jaringan dalam mengakses SISKOHAT Kementerian Agama RI. Namun jika ada kendala pihak Bank akan bertanggung jawab terhadap dana tabungan nasabah, jika jaringan atau sistem SISKOHAT Kementerian Agama RI lambat, Bank kesulitan dalam

⁹⁸ Rizal Isnu, Staff Funding Officer Bagian Haji, Pada PT. Bank Mega Syariah Kantor Cabang Pembantu Cideng, Jakarta Pusat, *Wawancara Pribadi*

mengakses SISKOHAT pada saat porsi haji dan pelunasan haji nasabah⁹⁹

2. Penerapan Akad *Mudharabah* pada tabungan haji di Bank Mega Syariah Kantor Cabang Pembantu Cideng

Produk tabungan haji bank Mega Syariah telah menerapkan prinsip akad *Mudharabah* dimana nasabah menginvestasikan dananya melalui bank dan bank akan berbagi hasil atas dana nasabah yang diinvestasikan perbandingan nisbah bagi hasil sesuai dengan kesepakatan diawal.¹⁰⁰

Bank Mega Syariah telah menggunakan prinsip *Mudharabah Mutlaqah* ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penerapan prinsip antara individu dan lembaga adalah:¹⁰¹

- a. Saat ini *mudharabah* tidak hanya dipraktekkan antar individu yang berkerja sama tetapi diimplementasikan juga antar individu dan lembaga atau antar lembaga, seperti yang terjadi di lembaga keuangan syariah misalnya di perbankan syariah dan asuransi syariah dan lain-lainnya.
- b. *Mudharabah* saat ini merupakan wahana utama bagi lembaga keuangan syariah untuk memobilisasi dana masyarakat dan untuk menyediakan berbagai fasilitas, seperti fasilitas pembiayaan bagi para pengusaha.
- c. *Mudharabah* dengan dasar *profit and loss sharing principle* merupakan salah satu alternatif yang tepat bagi lembaga keuangan syariah yang menghindari sistem bunga yang sebagian ulama dianggap sama dengan riba yang diharamkan.

Bank Mega Syariah dalam penerapannya menggunakan prinsip *Mudharabah Mutlaqah* yaitu prinsipnya *mudharabah* sifatnya

⁹⁹ Yuni Evida, Staff Funding Officer Bagian Haji, Pada PT. Bank Mega Syariah Kantor Cabang Pembantu Cideng Jakarta Pusat, *Wawancara Pribadi*.

¹⁰⁰ Rizal Isnu, Staff Funding Officer Bagian Haji, Pada PT. Bank Mega Syariah Kantor Cabang Pembantu Cideng, Jakarta Pusat, *Wawancara Pribadi*

¹⁰¹ Neneng Nur Hasanah, *Optimalisasi Peran Mudharabah Sebagai Salah Satu Akad Kerjasama Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah*, h.287.

mutlak dimana *shahib al-mal* tidak menetapkan *restriksi* atau syarat-syarat tertentu kepada si *mudharib* bentuk *mudharabah* ini disebut *mudharabah mutlaqah*, atau dalam bahasa Inggrisnya dikenal sebagai *Unrestricted Investment Account (URIA)*. Pada *mudharabah muthalaqah* pemilik dana memberikan otoritas dan hak sepenuhnya kepada *mudharib* untuk menginvestasikan atau memutar uangnya. Penerapan prinsip *mudharabah* dalam hal ini wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai *nisbah* dan tata cara pemberian keuntungan dan atau perhitungan pembagian keuntungan serta resiko yang dapat timbul, tabungan *mudharabah* dapat diambil setiap saat oleh penabung sesuai dengan perjanjian yang disepakati namun tidak boleh mengalami saldo negatif, dan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah.¹⁰²

Dalam penerapannya *Mudharabah Mutlaqah* pada perbankan adalah menggunakan *Mudharabah Mutlaqah* pada tabungan dan *Mudharabah Mutlaqah* pada deposito. Berikut adalah hal-hal ketentuan umum dalam produk *Mudharabah Mutlaqah* sebagai berikut.¹⁰³

- a. Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai *nisbah* dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan atau pembagian keuntungan secara resiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana.
- b. Untuk tabungan *Mudharabah*, bank dapat memberikan buku tabungan sebagai bukti penyimpanan serta kartu ATM untuk atau alat penarikan lainnya.
- c. Tabungan *Mudharabah* dapat diambil setiap saat oleh penabung sesuai dengan perjanjian yang disepakati.

¹⁰² Muhammad Fatibut Timami dan Ady Soej joto, *Pengaruh dan Manfaat Bagi Hasil Terhadap Jumlah Simpanan Deposito Mudharabah Bank Syariah Mandiri Di Indonesia*, h. 7.

¹⁰³ Muhammad Fatibut Timami dan Ady Soej joto, *Pengaruh dan Manfaat Bagi Hasil Terhadap Jumlah Simpanan Deposito Mudharabah Bank Syariah Mandiri Di Indonesia*, h. 7.

- d. Deposito *Mudharabah* hanya dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati.
- e. Ketentuan yang lain yang berkaitan dengan tabungan dan deposito tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Bank Mega Syariah menggunakan prinsip *Mudharabah Mutlaqah* pada tabungan haji nasabah agar dana yang mengendap terlalu lama bisa dimanfaatkan untuk keuntungan nasabah. Bank Mega Syariah juga menyerahkan kepada nasabah ingin atau tidaknya mengikuti program *Mudharabah Mutlaqah* keuntungan yang didapat ada dana investasi dipegang dan diatur oleh pihak bank sehingga penyaluran modal nasabah selaku nasabah tabungan haji tersalur pada tempat yang baik yang sesuai dengan syariah. Bagi hasil yang ditentukan adalah sesuai dengan kesepakatan awal.

Menurut pihak Bank Mega Syariah akad *Mudharabah Mutlaqah* sudah sesuai dengan dana tabungan haji nasabah. Karena jika dana tabungan haji nasabah yang mengendap tidak di kelola atau tidak menggunakan prinsip *Mudharabah Mutlaqah* tadi maka akan ditakutkan akan terjadi monopoli uang atau pencucian uang yang tidak di ketahui nasabah. Dikembalikan lagi juga kepada nasabah apakah ingin dana hajinya yang sudah terkumpul dalam setengahnya atau penuh di kelola oleh bank dan bisa memberikan tambahan untuk nasabah¹⁰⁴

Sistem *Mudharabah Mutlaqah* digunakan sesuai dengan fatwa DSN-MUI Nomor 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang prinsip distribusi bagi hasil dalam lembaga keuangan syariah bahwa pembagian hasil usaha diantara pihak mitra dalam suatu bentuk usaha kerja boleh didasarkan prinsip, Pertama, bagi untung (*profit sharing*), yakni bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya

¹⁰⁴ Yuni Evida, Staff Funding Officer Bagian Haji, Pada PT. Bank Mega Syariah Kantor Cabang Pembantu Cideng Jakarta Pusat, *Wawancara Pribadi*.

pengelolaan dana, dan boleh juga didasarkan pada prinsip. Kedua, Bagi Hasil, (*Revenue Sharing*) yakni bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana dan masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan.¹⁰⁵

Dana nasabah tabungan haji yang mengendap di Bank Mega Syariah karena antrean haji/daftar tunggu untuk pergi haji memakan waktu yang bertahun-tahun sehingga menyebabkan mengendapnya dana nasabah. Maka untuk menghindari monopoli uang yang menyebabkan kehancuran sebuah lembaga atau perusahaan karena tidak ada pemanfaatan atau pencucian uang yang tidak baik dan dilarang oleh Islam maka dilakukannya prinsip *Mudharabah Mutlaqah* yang sudah ditetapkan oleh DSN-MUI. Monopoli adalah penimbunan kekayaan yang dilakukan perorangan atau perusahaan dan memberikan hak lebih atau kekuatan *financial* kepada komunistasnya sendiri atau dalam lingkup banknya sendiri tanpa melihat kepada para penerima dana lainnya. Sehingga jika bank masih menimbun dana nasabah haji maka bisa menyebabkan monopoli uang yang artinya menimbun uang dalam waktu yang lama tanpa penggunaan khusus untuk yang membutuhkan, karena dalam hal ini Islam dilarangi keras menimbun kekayaan perorangan atau perusahaan karena bisa menimbulkan kesombongan dan tidak berjalannya pendistribusian kekayaan untuk yang membutuhkan. Dalam Islam monopoli dilarang di jelaskan dalam ayat An-nissa(4):29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْتُمْ تَجْرَهُ عَنِ
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

¹⁰⁵ Zaenudin, *Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah Terhadap Bagi Hasil Tabungan Studi Kasus BMT Taman Surga Jakarta*, (Jakarta: Jurnal Etikonomi, STIE Muhammadiyah Jakarta), Vol.13, No.1, 1 April 2014, h.71.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepada mu.

Dalam hal ini terdapat dua sisi bagian yang pertama dari segi barang dan segi keuangan. Dari segi keuangan adalah tidak dimanfaatkannya uang tersebut tertimbun begitu saja sehingga menimbulkan kerusakan ekonomi pada negara yang disebabkan penimbunan kekayaan dan tidak bermanfaatnya uang tersebut untuk memperdayakan masyarakat dalam kemandirian dan kesejahteraan. Sedangkan dari segi barang adalah sesuatu barang yang tidak di manfaatkan atau tidak dijual. Di jual pada saat harga barang melambung tinggi sehingga mendapatkan keuntungan tinggi tapi merugikan masyarakat. Bank Mega Syariah membuat sebuah prinsip agar uang tersebut tidak menumpuk begitu saja agar bisa dimanfaatkan untuk kepentingan nasabah dan persetujuan nasabah sangat dibutuhkan agar tercapainya dan terdihainya prinsip *Mudharabah Mutlaqah*.

Bagi hasil yang diterima nasabah sangat kecil. Kenapa sangat kecil kerana bank memberikan batasan kepada nasabah untuk mengikuti *Mudharabah Mutlaqah* tadi. Sehingga keuntungan nasabah dan bank yang didapatkan tidak terlalu banyak namun cukup untuk memenuhi kebutuhan bank dan nasabah. Di takutkan terjadi salah dalam penyalurannya dana *Mudharabah Mutlaqah* tersebut maka pihak bank hanya membatasinya. Pihak bank juga tidak mau di rugikan jika ada kesalahan dalam penyaluran dan dalam sistem kami¹⁰⁶

¹⁰⁶ Rizal Isnu, Staff Funding Officer Bagian Haji, Pada PT. Bank Mega Syariah Kantor Cabang Pembantu Cideng, Jakarta Pusat, *Wawancara Pribadi*

Dalam hal ini ada dua jenis faktor yang mempengaruhi tingkat perubahan laba atau keuntungan suatu bank sehingga nasabah mendapatkan bagi hasil yang kecil yaitu faktor internal dan eksternal. Riyadi Yulianto menyebutkan bahwa faktor-faktor tersebut meliputi indikator makro perpajakan, karakteristik bank, struktur keuangan kualitas asset, likuiditas dan modal. Dalam bagi hasil tentu yang dilihat adalah kinerja bank tersebut apakah baik atau tidak.¹⁰⁷

Dalam perbankan syariah dan perbankan konvensional menggunakan sebuah rasio yaitu rasio profitabilitas. Rasio Profitabilitas adalah suatu ukuran untuk melihat kemampuan atau usaha suatu bank dalam menghasilkan keuntungan. Tujuan utama dalam pengelola keuangan dalam melakukan usahanya adalah dengan memperoleh keuntungan sehingga rasio profitabilitas dibutuhkan. Dana pihak ketiga merupakan komponen modal terbesar dalam perbankan syariah. Dana pihak ketiga merupakan dana-dana yang dihimpun dari masyarakat oleh bank syariah melalui bentuk pembiayaan keuntungan yang diperoleh bank syariah sebagian besar dari diperoleh dari penyaluran dana ini, maka semakin besar pembiayaan yang disalurkan maka semakin besar bank syariah memperoleh keuntungan. Seperti yang diungkapkan oleh Anggreni dan Suradhika bahwa, untuk dapat meningkatkan pembiayaan dibutuhkan ketersediaan dana yang memadai, semakin banyak dana bank semakin besar pula peluang yang dimiliki bank untuk menjalankan fungsi dan menghasilkan laba.¹⁰⁸

Warjiyo menyatakan bahwa pertumbuhan kredit dipengaruhi oleh penawaran kredit perbankan, penawaran

¹⁰⁷ Luthfa Han Ania, *Faktor Internal dan Eksternal Yang Mempengaruhi Profitabilitas Perbankan Syariah Dalam Jangka Pendek dan Jangka Panjang*, (Jakarta: Perbanas Review, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Perbanas Institut), Vol.1, No.1, November 2015, h.152-153.

¹⁰⁸ Luthfa Han Ania, *Faktor Internal dan Eksternal Yang Mempengaruhi Profitabilitas Perbankan Syariah Dalam Jangka Pendek dan Jangka Panjang*, h. 153

dipengaruhi oleh dana yang tersedia yang bersumber dari dana pihak ketiga, persepsi bank dari usaha debitor, dan kondisi perbankan itu sendiri seperti permodalan atau CAR (*Capital Adequacy Ratio*) jumlah kredit macet/NPL (*Non Performing Loan*) dan LDR (*Loan Deposit Ratio*). Suseno dan Piter menambahkan bahwa indikator yang juga berpengaruh terhadap keputusan bank untuk mengeluarkan kredit kepada debitor adalah faktor rentabilitas atau tingkat keuntungan yang tercermin dalam *Return Of Asset* (ROA). Faktor yang dapat mempengaruhi pembiayaan syariah berdasarkan teori di atas adalah tingkat bagi hasil, Dana Pihak Ketiga, NPF (*Non Performing Financing*), FDR (*Finance Deposit Ratio*) dan ROA (*Return On Asset*).¹⁰⁹

Seperti yang diungkapkan pendapat dari para ahli di atas maka yang menyebabkan bagi hasil kecil yang dialami nasabah tabungan haji dengan prinsip *Mudharabah Mutlaqah* di karenakan:

- a. Pihak bank membatasi penyaluran dana nasabah tabungan haji dengan prinsip *Mudharabah Mutlaqah* karena bisa menimbulkan kerugian yang cukup besar jika dalam proses pembiayaanya kepada pihak penerima modal terlalu besar dan dalam pengembalian dan bagi hasilnya tidak sesuai dengan keinginan nasabah yang menanam modal besar tapi bagi hasil kecil. Jadi pihak bank membatasi itu agar tidak terjadi kerugian dari pihak bank dan nasabah.
- b. Prosentase keuntungan yang diajukan pihak perbankan terlalu besar sehingga pihak nasabah hanya mendapatkan bagi hasil kecil karena sudah memiliki orang yang berhak menerima dana dari pihak ketiga atau seorang yang akan menjalankan unit usaha tersebut.

¹⁰⁹ Fauziah Adzimatunur, dkk, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Besaran Pembiayaan Perbankan Syariah DI Indonesia*, (Bogor: Jurnal Al-Muzara'ah, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor), 2014, h. 107-108.

Dalam kendala yang terjadi dalam penerapan *Mudharabah Mutlaqah* pihak bank akan berikan permohonan maaf dan memberikan tujuan dan niat untuk membuka tabungan ini untuk pergi haji dan bukan investasi uang. Intinya kembali lagi kepada nasabahnya kita membuka tabungan haji dengan niat membantu nasabah sebagai fasilitas penyimpan uang agar bisa menjalankan ibadah haji bukan untuk memberikan penambahan kekayaan nasabah. Biasanya kita memberikan penjelasan kepada nasabah terlebih dahulu mau atau tidak dannya kita pergunakan untuk sistem *Mudharabah Mutlaqah* tapi jika ada terjadi apa-apa atau terjadi kekurangan keuntungan yang nasabah dapatkan maka pihak bank tidak menanggung namun dana haji nasabah masih tetap aman dan terjaga tanpa ada pengurangan sedikit pun.¹¹⁰

Dalam hal ini pihak bank dalam melakukan akad *Mudharabah Mutlaqah* bertujuan agar dana nasabah haji tidak menumpuk agar terhindar dari monopoli (*ihtikar*) dan bisa digunakan dengan tujuan menambah hasil tabungan nasabah dan bisa digunakan untuk pemberdayaan masyarakat. Namun bank menjelaskan bahwa *Mudharabah Mutlaqah* ini merupakan dana yang digunakan investasi baik dalam pasar keuangan seperti pasar modal atau pasar uang serta sektor ril pembiayaan unit usaha tertentu. Kembali lagi pada hukumnya bahwa pasar selalu berubah-ubah dan tidak selalu bisa menguntungkan nasabah atau pihak perbankan. Maka untuk mengantisipasi itu diberikan batasan dalam jumlah dana yang akan di investasikan sehingga terhindar dari kerugian yang cukup besar. Dengan kembali menjelaskan bahwa niat membuka tabungan haji untuk pergi haji bukan untuk menambah penghasilan dan menambah keuntungan.

Dan juga dalam setiap penerapan *Mudharabah Mutlaqah* tidak mempengaruhi dana tabungan haji nasabah. Tidak karena orientasi/tujuan tabungan haji lebih kepada ibadah. Kembali lagi pada

¹¹⁰ Ria Mustika, Staff Customer Service Bagian Haji, Pada PT. Bank Mega Syariah Kantor Cabang Pembantu Cideng Jakarta Pusat, *Wawancara Pribadi*.

pertanyaan yang tadi ya bahwa tujuan kita menabung adalah hanya untuk beibadah kepada Allah swt untuk menunaikan ibadah haji. Kita melakukan *Mudharabah Mutlaqah* hanya agar terhindar dalam monopoli uang atau pencucian uang yang tidak di ketahui¹¹¹

Bank Mega Syariah adalah hanya sebagai pihak yang menampung dana haji nasabah maka di fungsikan sebagaimana mestinya yaitu sebagai pemegang amanah dalam menyimpan dana haji serta mengalokasikannya kesektor-sektor tertentu yang sesuai dengan nilai-nilai syariah dengan jumlah yang ditetapkan oleh pihak perbankan namun tidak mempengaruhi dana haji nasabah karena pihak menyakinkan bahwa perusahaan-perusahaan yang menrima modal adalah perusahaan yang sudah terkenal di pasar keuangan baik itu pasar modal ataupun pasar uang. Karena pihak bank melakukan penyaringan dan pemeriksaan yang detail terhadap profil dan laporan keuangan suatu perusahaan penerima modal. Jadi tabungan haji nasabah tidak mengalami pengurangan malah akan bertambah sesuai dengan modal yang di investasikan dalam program *Mudharabah Mutlaqah*.

Jika terjadi kesalahan dalam penerapan sistem *Mudharabah Mutlaqah* langkah pertama yang di lakukan audit terlebih dahulu, jika bank yang bersalah maka bank akan bertanggung jawab jika nasabah yang bersalah maka pihak bank akan memberikan penjelasan.¹¹²

Dalam hal ini pihak bank akan bertanggung jawab jika terjadi kesalahan atau kerugian pada nasabah tabungan haji. Kesalahan dan kerugian akibat akad *Mudharabah Mutlaqah* adalah seperti kerugian terjadi pada pihak yang menerima modal dari dana nasabah tabungan haji. Dengan melakukan langkah pemeriksaan dan pengamatan apakah pihak bank bersalah dalam permasalahan ini atau pihak nasabah yang bersalah dalam permasalahan ini. Jika pihak bank salah maka pihak

¹¹¹ Ria Mustika, Staff Customer Service Bagian Haji, Pada PT. Bank Mega Syariah Kantor Cabang Pembantu Cideng Jakarta Pusat, *Wawancara Pribadi*.

¹¹² Rizal Isnu, Staff Funding Officer Bagian Haji, Pada PT. Bank Mega Syariah Kantor Cabang Pembantu Cideng, Jakarta Pusat, *Wawancara Pribadi*

bank akan bertanggung jawab atas segala kesalahan, baik kesalahan sistem atau non sistem atau kesalahan teknis atau non teknis, faktor internal atau eksternal.

Dalam sistem *Mudharabah Mutlaqah* sudah di tetapkan oleh pihak DSN-MUI melalui ketetapanannya dan yang harus sesuai dengan kesepakatan. Sistem *Mudharabah Mutlaqah* sudah tepat karena nasabah sebagai pemegang modal dan bank hanya sebagai prantara antara nasabah pemegang modal dan pihak yang menjalankan usaha dengan bagi hasil yang dibagi tiga antara pihak nasabah, pihak bank dan pihak penggarap/pihak yang menjalankan usaha.¹¹³

Dalam penerapan akad *Mudharabah Mutlaqah* pada tabungan haji nasabah Bank Mega Syariah ada bagi hasil namun bagi hasil tersebut di sesuaikan dengan kesepakatan dan kerelaan nasabah. Dengan sistem *Mudharabah Mutlaqah* yang sudah ditentukan oleh DSN-MUI Nomor 15/DSN-MUI/IX/2000 untuk produk lembaga keuangan bank dan non bank dalam penerapan dan pengolahan dana haji. Bahkan jika bank tidak melakukan prinsip *Mudharabah Mutlaqah* maka pihak nilai ekonominya akan berkurang dan akan terus kemunduran karena tidak adanya pemanfaatan yang baik dan tidak adanya fungsi yang baik sebagai lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank.

¹¹³ Yuni Evida, Staff Funding Officer Bagian Haji, Pada PT. Bank Mega Syariah Kantor Cabang Pembantu Cideng Jakarta Pusat, *Wawancara Pribadi*

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang dilakukan terhadap pokok permasalahan dalam penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Keuntungan Yang Didapatkan Pihak Perbankan Dalam Menghimpun Dana Haji Nasabah Pada Bank Mega Syariah Kantor Cabang Pembantu Cideng adalah sebagai berikut:

- a. Semakin bertambahnya dana nasabah yang membuka tabungan haji dikarenakan haji adalah sebuah keharusan yang dijalankan seorang muslim sehingga bank mendapatkan dana bantuan dari tabungan haji tersebut.
- b. Sebagai pihak yang diberi amanat dari Kementerian Agama RI Bank mendapatkan 80% dari total keseluruhan tabungan haji nasabah karena bank membantu menyalurkan dan menyimpan dana haji nasabah yang mengendap sampai mereka berangkat pergi haji. Di sini bank mendapatkan keuntungan sebagai wadah penyimpanan dana atau wadiah bagi para nasabah tabungan haji. Bisa membantu segala kegiatan operasional bank.

Hal ini tidak terlepas dari Bank Mega Syariah dalam memberikan pelayanan ibadah haji dan kerja sama yang baik dengan Kelompok Bimbingan Haji Setempat dengan diawali sosialisasi mengenai kebijakan penyelenggara ibadah Haji agar dipahami oleh masyarakat luas sehingga mereka mendapatkan informasi yang jelas mengenai pelaksanaan ibadah haji yang diberikan Kemenag. Namun pihak bank Mega Syariah memberikan pelayanan yang baik kepada nasabah tabungan haji.

2. Penerapan Akad *Mudharabah* pada tabungan haji di Bank Mega Syariah Kantor Cabang Pembantu Cideng dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Bank Mega Syariah telah menggunakan prinsip *Mudharabah Mutlaqah*.
- b. Pada *mudharabah muthalaqah* pemilik dana memberikan otoritas dan hak sepenuhnya kepada *mudharib* untuk menginvestasikan atau memutar uangnya. Penerapan prinsip *mudharabah* dalam hal ini wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai *nisbah* dan tata cara pemberian keuntungan dan atau perhitungan pembagian keuntungan serta resiko yang dapat timbul.
- c. Berdasarkan ketentuan fatwa DSN-MUI Nomor 15/DSN-MUI/IX/2000 Sistem *Mudharabah Mutlaqah* digunakan sesuai dengan tentang prinsip distribusi bagi hasil dalam lembaga keuangan syariah bahwa pembagian hasil usaha diantara pihak mitra dalam suatu bentuk usaha kerja boleh didasarkan prinsip.
- d. Takut terjadi monopoli uang (ihtikar) atau penyucian uang yang tidak di bolehkan oleh Islam maka Bank Mega Syariah melakukan penyaluran dana dengan menggunakan prinsip *mudharabah muthalaqah*.
- e. Harus adanya ketiga pihak antara nasabah, bank dan penerima modal.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan prinsip *mudharabah muthalaqah* adalah:

- 1) Harus sesuai dengan kesepakatan
- 2) Harus ada kerelaan
- 3) Harus ada kejelasan dalam pemanfaatan modal

B. Saran-Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dicapai dalam penelitian ini, maka penulis mengajukan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi perusahaan Bank Mega Syariah, produk tabungan haji ini sangatlah bermanfaat khususnya bagi nasabah muslim yang ada di

Indonesia, maka dari itu di pertahankan dan ditingkatkan layanan dan sosialisasi tentang produk ini serta penjelasan di awal penerapan akad dan bagi hasil terhadap nasabah dengan niat membantu sesama dan mencari kebahagiaan dunia dan akhirat sesuai dengan visi dan misi Bank Mega syariah.

2. Bagi Staff, lebih dioptimalkan serta memperkuat pelayanan terhadap nasabah tabungan haji agar nasabah bisa mengerti sistem penerapan *Mudharabah Mutlaqah* serta kejelasan penerima modal dan bagi hasil.
3. Bagi peneliti selanjutnya, Sebaiknya dapat menggunakan objek penelitian Bank syariah lainnya di luar Bank Mega Syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Adiwarman, Karim, Bank Islam, *Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT. Rajagrafindo persada 2007.
- Abidah, Sri, Suryaningsih, *Aplikasi Mudharabah Dalam Perbankan Syariah Di Indonesia*, Surabaya: Jurnal Ekonomika Bisnis, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Surabaya, 2013, Vol.4, No.1.
- Adzimatinur, Fauziah dkk, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Besaran Pembiayaan Perbankan Syariah DI Indonesia*, Bogor: Jurnal Al-Muzara'ah, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor, 2014.
- Agung, Dwi, Arianto Nagroho, *Peranan Al-Mudharabah Sebagai Salah Satu Produk Perbankan Syariah Upaya Mengentaskan Kemiskinan Di Indonesia*, Jepara: Jurnal Ekonomi dan Pendidikan, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nahdlatul Ulama, November 2011, Vol.8, No. 2.
- Ali, Muhammad, Yusni, *Studi Tentang Pelayanan Haji di Kementerian Agama Kota Samarinda*, Samarinda: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Ilmu Politik, Universitas Mulawarman, 2015, Vol. 3, No. 1.
- Ardiansyah, Yuli, , *Kinerja Keuangan Perbankan Syariah di Indonesia dan Kontribusi bagi Pembangunan Nasional*, Yogyakarta: Jurnal Universitas Islam Indonesia, Alumni Program Studi Ilmu Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, 2 Desember 2009, Vol. III, No.2.
- Arham, Zainul, dkk, *Rancang Bangun Sistem Informasi Pembiayaan Mudharabah Skala Baitul Maal Wat Tanwil*, Yogyakarta: Jurnal Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah , Fakultas Sains dan Teknologi, Jurusan Sistem Informasi, 15-16 Juni 2012.
- Az-Zuhaili, Wahab, *Fiqh Islam wa Adillatuhu Jilid 5*.
- Chairul, Hadi, A, *Problematika Pembiayaan Mudharabah di Perbankan Syariah Indonesia*, Bekasi: Jurnal Fakultas Agama Islam, Jurusan Hukum Islam dan Perbankan Syariah, Universitas Islam 45 Bekasi, Maret 2011, Vol.2, No.1.
- Daulay, Rahanana, *Analisa Pelayanan dan Bagi Hasil Terhadap Keputusan Menabung Nasabah Pada Bank Syariah di Kota Medan*, Medan: Jurnal manajemen dan Bisnis, April 2010, ISSN 1693-7619, Vol.10, No.1.
- Edy Yusuf Agunggunanto, dan Muchlis Yahya, *Teori Bagi Hasil (Profit And Loss Sharing) dan Perbankan Syariah Dalam Ekonomi Syariah*, Semarang: Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri

- Walisongo dan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, Juli 2011, Vol.1, No.1..
- Erlinda, Vera, Ritonga, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemilihan Bank Oleh Nasabah Tabungan Haji Studi Kasus Peserta Bimbingan Manasik Haji Azizah Kec. Medan Johor*,(Medan: Jurnal Ekonomi dan Keuangan, Universitas Sumatera Utara), Vol.1, No. 3, Febuari 2013.
- Evida, Yuni, Staff Funding Officer Bagian Haji, Pada PT. Bank Mega Syariah Kantor Cabang Pembantu Cideng Jakarta Pusat, *Wawancara Pribadi*, 20 Agustus 2017.
- Friyanto, *Pembiayaan Mudharabah, Resiko dan Penanganannya Study kasaus pada Bank BTN Kantor Cabang Syariah Kota Malang*, Malang: Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Malang, 2 Sebtember 2013, Vol.15, No.2.
- Gayuh, Iwan, *Buku Pintar Haji dan Umrah*, Jakarta: Pustaka Warga Negara,1999.
- Han, Luthfa, Ania, *Faktor Internal dan Eksternal Yang Mempengaruhi Profitabilitas Perbankan Syariah Dalam Jangka Pendek dan Jangka Panjang*, Jakarta: Perbanas Review, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Perbanas Institut, November 2015, Vol.1, No.1.
- <http://www.megasyariah.co.id>, diakses pada 25-Agustus-2017
- Isnu, Rizal, Staff Funding Officer Bagian Haji, Pada PT. Ban k Mega Syariah Kantor Cabang Pembantu Cideng, Jakarta Pusat, *Wawancara Pribadi*, 20 Agustus 2017.
- J.R, Raco, *Metode Penelitian Kualitatif, Jenis Karateristik dan Keunggulan*, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Kompas Gramedia Bullding, 2010.
- Kasiram, Mohammad, *Metodologi Penelitian: Refleksi Pemahaman dan Penguasaan Metodologi Penelitian*, Malang: UIN Malang Press,2008.
- Kautsar Riza Salman, *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah*, Jakarta, Akademia Permata, 2012, Cetakan 1.
- Mirhanifa dan Darhani, *Analisis Mekanisme Pembiayaan Mudharabah Pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Medan*, Medan: Jurnal Riset, Akuntansi dan Bisnis, Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Maret 2014, Vol.14, No.1.
- Mustika, Ria, Staff Customer Service Bagian Haji, Pada PT. Bank Mega Syariah Kantor Cabang Pembantu Cideng Jakarta Pusat, *Wawancara Pribadi*, 20 Agustus 2017.
- Mutiara, Virginia, Djanas, *Penerapan Sistem Hukum Ekonomi Dalam Perbankan Syariah Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2004 Tentang Perbankan Syariah*,

- Manado: Lex et Societatis, Universitas Sam Ratulangi, Fakultas Hukum, Februari 2016, Edisi Khusus, Vol. IV, No.2.
- Noer, Nindia, Anisyah, *Peran Negara Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji*, Malang: Jurnal Jurusan Ilmu Politik FISIP, Universitas Brawijaya, 2013..
- Nur, Esy, Aisyah, *Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Tabungan Mudharabah pada BMT-MMU Pasuruan*, Malang: Jurnal El-Dinar, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Negeri Malang, 2013, Vol.1, No.1.
- Nur, Neneng, Hasanah, *Optimalisasi Peran Mudharabah Sebagai Salah Satu Akad Kerjasama Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah*, Bandung: Jurnal Manajemen Syiar Hukum, Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung, November 2010, Vol.XII, No.3.
- Nuri, Muhammad, *Pragmatisme Penyelenggaraan Ibadah Haji Di Indonesia*, Malaysia: Jurnal University Malaya, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, 27 Mei 2014
- Pratin, dan, Adnan, Akhyar, *Analisis Hubungan Simpanan, Modal Sendiri, NPL, Prosentase Bagi Hasil dan Markup Keuntungan Terhadap Pembiayaan Pada Perbankan Syariah Studi Kasus Pada Bank Muamalat Indonesia (BMI)*, Yogyakarta: Kajian Bisnis dan Manajemen, Edisi Khusus on Finance, 2005.
- Putra, Adityasmono, *Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Sistem Bagi Hasil Dalam Program Tabungan Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Gresik*, Surabaya: Jurnal Akuntansi Universitas Negeri Surabaya, 2012, Vol.1, No.1.
- Rachmadi, Anugrah, *Studi Tentang Rekrutmen Calon Jamaah Haji Dalam Keberangkatan Ke Saudi Arabia Di Kantor Kementerian Agama Kota Samarinda*, Samarinda: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Universitas Mulawarman, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Pemerintahan, 2014), Vol.2, No.2.
- Ramadhan, Muhammad, *Politik Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*, Medan: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman, Miqot, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara, 2 Juli-Desember 2016, Vol. XI, No.2.
- Sa'adah, *Jaminan Pembiayaan Mudharabah Dalam Perspektif Maslahat*, Banjarmasin: Jurnal At-Taradhi, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri Antasari, 2013. Vol.4, No.1.
- Sarwono, Jonathan, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu, 2016.
- Serawat, Ahmad, *Seri Fiqih Kehidupan*, Jakarta: DU Publishing, September 2011.

- Shaleh, Syaikh, bin, Fauzan, al-Fauzan, *Al-Mukhlas al-Fiqhi Jilid 2*, , terjemahan Sufyan bin Fuad Baswedan, Jakarta, Pustaka Ibnu Kasir, 2013.
- Sjaiful, Muhammad, *Telaah Kritis Model Perjanjian Mudharabah Pada Perbankan Syariah*, Sulawesi Tenggara, Kendari, Jurnal Hukum Perjanjian Universitas Halu Oleo, 2015, Vol:01, No:1.
- Soejoto, Ady, dan Fatibut, Muhammad, Timami, *Pengaruh dan Manfaat Bagi Hasil Terhadap Jumlah Simpanan Deposito Mudharabah Bank Syariah Mandiri Di Indonesia*, Surabaya: Jurnal Pendidikan Ekonomi, Universitas Negeri Surabaya, 2013 Vol.1, No.3.
- Syafe, Rachmat ,'I, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001, h.225.
- Syafi'I, Muhammad, Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, Depok: Gema Insani, 2001.
- Umar, Abu, an-Nadwi Abdul Aziz bin Fathi bin Sayyid Nada, Penerjemah, Nabhani, H, Idris, *Panduan Lengkap Ibadah Haji dan Umroh*, Jakarta: Robbani Press, 2004.
- Wahidahwati dan Jamilah, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah di Indonesia*, Surabaya: Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA), April 2014.
- Worokinasih, Saparila, *Akad Mudharabah: Alternatif Model, Pembiayaan Berbasis Prinsip Keuangan Syariah*, Malang: Jurnal Administrasi Bisnis, Dosen Jurusan Administrasi Bisnis, Universitas Brawijaya, Juni 2008, Vol.8, No.1.
- Zaenudin, *Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah Terhadap Bagi Hasil Tabungan Studi Kasus BMT Taman Surga Jakarta*, Jakarta: Jurnal Etikonomi, STIE Muhammadiyah Jakarta, 1 April 2014, Vol.13, No.1.
- Zagot, Riana, dan, Budi Retno Lestari *Analisis Pengaruh Kualitas Jasa Perbankan Terhadap Kepuasan Nasabah Pada PT. Bank Mega Syariah Cabang Kota Palembang*, Palembang, Jurnal Sekolah Ilmu Ekonomi Palembang Multi Data Palembang, Jurusan Manajemen, 2010.

SURAT PERNYATAAN

Assalamualaikum.Wr.Wb

Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah Nya kepada kita semua dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, Amin

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa :

Nama : Muhamad Rahul
NPM : 13.02.0094
Perguruan Tinggi : Institut PTIQ Jakarta
Fakultas / Jurusan : Syariah / Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Penerapan Akad Mudharabah dalam Tabungan Haji di Bank Mega Syariah KCP Cideng

Telah melaksanakan penelitian (wawancara) di PT. Bank Mega Syariah KCP Cideng Jakarta Pusat pada hari selasa tanggal 30 Mei 2017.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamualaikum.Wr.Wb

Jakarta, 30 Mei 2017
PT. Bank Mega Syariah KCP Cideng



BANKMEGA
SYARIAH

Sri Ayu Purwanti
Operational Manager



المعهد العالي للعلوم القرآنية
INSTITUT PTIQ JAKARTA
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Batan I No. 2 Lebak Bulus Cilandak Jakarta Selatan 12440 Telp/Fax. 021-7690901 / 75904826 Ext. : 107
website : www.ptiq.ac.id, email : syariah@ptiq.ac.id
Bank BNI Rekening : 000173.779.78 - NPWP : 87.702.482.8-017.000

Nomor : 61 /C.1.2 /FS/E.Sy./V / 2017
Lamp. : -
Hal : **Permohonan Penelitian**

Kepada Yth;
Pimpinan Bank Mega Syari'ah KCP Cideng
Jakarta Pusat
di
tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Sehubungan akan berakhirnya studi mahasiswa kami yang bernama :

Nama : Muhamad Rahul
NPM : 13.02.0094
Fakultas / Jurusan : Syari'ah / Ekonomi Syari'ah
Tahun Akademik : 2016-2017
Jenjang Program Studi : Sarjana Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Penerapan Akad Mudharabah Dalam Tabungan Haji di Bank Mega Syariah KCP Cideng


maka kami memohon kepada pihak yang terkait untuk dapat membantu mahasiswa tersebut di dalam melaksanakan penelitian lapangan.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Jakarta, 18 Mei 2017

An. Dekan Fakultas Syari'ah
Institut PTIQ Jakarta


Imam Addaruduthni, MA. A